STUDI KOMPARATIF HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH TENTANG HUKUM *ISTIBDAL* HARTA WAKAF

SKRIPSI

Di Ajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Terstruktur
Dalam Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

ROSITA JASENTIA
1115.049

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
1440 H/2019 M

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosita Jasentia

Nim : 1115049

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)

Judul Skrispi : STUDI KOMPARATIF HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH TENTANG HUKUM *ISTIBDAL* HARTA WAKAF

Menyatakan dengan ini sesuangguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya penulis, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 20 Agustus 2019

Yang menyatakan

Rosita Jasentia
1115049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul **"STUDI KOMPARATIF HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH TENTANG HUKUM *ISTIBDAL* HARTA WAKAF".** Yang disusun oleh **Rosita Jasentia, Nim : 1115.049** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan pada sidang *munaqasyah*.

Bukittinggi, Juni 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Zul Efendi, M.Ag	**Hj. Shafra, M.Ag**
NIP: 196008061991031001	**NIP: 19740805200003202**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"STUDI KOMPARATIF HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH TENTANG HUKUM *ISTIBDAL* HARTA WAKAF"**yang disusun oleh **Rosita Jasentia, Nim: 1115.049,** telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah).

Bukittinggi, 21 Agustus 2019

Tim Penguji,

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Ismail, M.Ag	**Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum**
NIP: 196804091994031008	**NIP:197305012000031002**

Anggota,

Dr. Zul Efendi, M.Ag	**Hj. Shafra, M.Ag**
NIP: 196008061991031001	**NIP: 197408052000032002**
Dr. H. Ismail, M.Ag	**Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum**
NIP: 196804091994031008	**NIP:197305012000031002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP: 196804091994031008

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Studi Komparatif Hanafiyah dan Syafi'iyah Tentang Hukum *Istibdal* Harta Wakaf",** skripsi ini ditulis oleh **Rosita Jasentia,** Nim **1115.049**, Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1440 H/2019 M.

Adapun motivasi penulis dalam membahas judul ini adalah adanya perbedaan Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam hal penukaran harta wakaf. Berbedanya pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah disebabkankarena berbeda pula dalil-dalil yang dipakai dalam hal penetapan hukum penukaran harta wakaf tersebut. Oleh karena itu, semua pengaturan mengenai hukum perwakafan berlaku bagi umat Islam dimanapun. Disamping itu wakaf juga sangat berpotensi berperan dalam kehidupan sosial ekonomi umat dimasa sekarang dan yang akan datang.

Dalam skripsi ini, penulis merumuskan 3 masalah yaitu: Pandangan Hanafiyah dalam *istibdal* harta wakaf? Pandangan Syafi'iyah dalam *istibdal* harta wakaf? Dan bagaimana analisa penulis terhadap masalah *istibdal* harta wakaf?

Dalam melakukan penulisan ini, metode yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan *(Library Research)* yang bersifat deskriptif komparatif. Data yang didapatkan mulai dari kitab-kitab dan buku-buku literature yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.Diantara kitab Hanafiyah:*Raddul Mukhtar ala Darul Mukhtar Syarah Tanwir Absar* (karangan Ibnu Abidin)*, Al-Bahru Al-Ra'iq Sarh Kanju Al-Daqa'iq* (karangan ibn Najim Al-Mishri), *Fathul Qadir* (karangan ibnu Hammam). Sedangkan kitab Syafi'iyah diantara kitabnya: *Al-Hawi Kabir* (karangan al-Mawardi), *Tuhfah Al Muhtaj Syarhu Minhaj* (karangan Syamsuddin Muhammad bin Khatib Asyarbini), dan *Majmu' Syarhu Muhazzab* (karangan An-Nawawi).

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang hukum penggantian/penukaran harta wakaf. Apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan. Dan menjelaskan alasan apa saja harta wakaf tersebut boleh diganti/ditukar begitu pula yang tidak membolehkan atau lebih mempersempit dalam hal penggantian/pertukaran harta wakaf.

Dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf, kecuali masjid, sekalipun terhadap benda-benda wakaf khas maupun 'am tersebut dalam 3 (tiga) hal: a) apabila *waqif* memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar, b) apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, dan c) jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan tidak bermanfaat. Dan Hanafiyah menetapkan atau memakai dalil dalam hukum *istibdal* harta wakaf yaitu dengan istihsan bil mashlahah. Yakni lebih mengutamakan istihsan yang lebih banyak mashlahat atau manfaat didalamnya. Sedangkan syafi'iyah menyatakan bahwa terlarang menjual dan menukarkan wakaf secara mutlak. Sehingga walawpun wakaf itu termasuk wakaf yang khas, seperti wakaf untuk keluarga. Sebab Syafi'iyah berdalilkan dengan hadits yang diriwiyatkan sahabat Ibnu Umar, "Harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan."

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT penulis sampaikan karena berkat nikmat, hidayat, dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam. Shalawat berangkaikan salam penulis doakan kepada Nabi besar kita yakninya Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau mendapatkan kasih sayang Allah SWT dan selalu dalam lindungan-Nya.

Penulis menyadari bahwa sesuangguhnya skripsi ini tak akan bisa diselesaikan kecuali dari bantuan,dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak. Sebab itu, penulis pertama mempersembahkan rasa ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Jasmi** dan Ibu **Elfita** yang tidak lelah mendidik, membesarkan, serta memberikan dukungan kepada penulis. Adik tersayang **Rosa Sakbania** dan **Aidil Akbar** yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya kepada para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor, Bapak Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menfasilitasi penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi.
2. Ibu **Shafra, M. Ag** selaku Pembimbing Akademik.
3. Bapak **Drs. Zul Efendi, M. Ag** selaku pembimbing I dan Ibu **Shafra, M. Ag** selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.

4. Pimpinan serta karyawan/i perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan terbaik baik penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penulisan skripsi ini.
5. Kepada para sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu memotivasi, mendukung, mendoakan dan memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis mengucapkan Alhamdulillah dan kepada para pihak yang telah disebutkan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian harapan semoga skripsi ini memberikan pengetahuan dan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bukittinggi, Juni 2019

ROSITA JASENTIA

NIM 1115.049

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING……i

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI..... iii

ABSTRAK…..…….iii

KATA PENGANTAR……...……iv

DAFTAR ISI…….v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……..1

B. Rumusan Masalah……5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian……. 6

D. Penjelasan Judul……..7

E. Metode Penelitian……8

F. Tinjauan Kepustakaan ……10

G. Sistematika Penulisan…….13

BAB II *ISTIBDAL* HARTA WAKAF DALAM ISLAM

A. Pengertian*Istibdal*……..15

B. Sejarah *Istibdal*…… 19

C. Kontraversi Fukaha' Tentang *Istibdal* Harta Wakaf…….31

D. Hikmah dan Manfaat *Istibdal* Harta Wakaf……..40

Bab III Profil Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah

A. Hanafiyah…….....42

1. Sejarah Hanafiyah.....42
2. Metode Istinbath Hanafiyah…….47

B. Syafi'iyah……. 55

1. Sejarah Syafi'iyah……..55

2. Metode Istinbath Syafi'iyah……61

Bab IV*Istibdal* Harta Wakaf Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah

a. Pandangan Hanafiyah Tentang Hukum *Istibdal* Harta Wakaf… 67

b. Pandangan Syafi'iyah Tentang Hukum *Istibdal* Harta Wakaf....76

c. Analisa Penulis…….84

Bab V :Penutup

A. Kesimpulan…….86

B. Saran……...89

DAFTAR KEPUSTKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah, wakaf sudah dimulai semenjak Rasulullah SAW, dan wakaf juga telah disunatkan setelah nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, pada tahun yang ke 2 dari Hijriyyah.Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli fiqh tentang siapa yang pertama kali melakukan syari'at wakaf.Pendapat ini berdasarkan dari hadis riwayat Umar bin Syaibah dari Amir bin Sa'ad bin Mu'az, ia berkata:

وروي عن عمرا بن شيبة عن عمر بن سعد بن معاذ قال:**سألنا** عن اول حبس في الاسلام فقال المحاجرون صدقة عمر وقال الانصار صدقة رسول الله صلي الله عليه وسلم رواه البخاري

Artinya: *Dan diriwayatkan dari Umar bin Syaibah dari Umar bin Sa'ad bin Mua'azia berkata: kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang ansar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.*(HR. Bukhari).[1]

Mereka yang berpendapat bahwa wakaf yang pertama kali adalah wakaf yang dilakukan Umar berdasarkan dalil dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhari, iaberkata:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : اصاب عمر ارضا بخيبر**فأتى** النبي ﷺ **يستأ**مره فيها فقال : يارسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه قال : ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال : فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولايورث ولايوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف ويطعم

---

[1]Ahmad bin Ali bin Hijir abu Fadhol al Askhalani as Syafi'i, *Fathul bari Sharhi Shahih al Bukhari,* (Beirut: Dari Ma'rifah, 1958), h. 402

صديقا غيرمتمول مالامتفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري : تصدق باصله لايباع ولايوهب ولكن ينفق ثمره رواه البخارى

Artinya*:Ibnu Umar berkata: Umar Radhiyallahu 'anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik dari padanya. Beliau bersabda: "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya (buah)nya." Ibnu Umar berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada dijalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu.Pengelolaannya boleh memakannnya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta.Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Umar menyedakahkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihadiahkan, tetapi disedekahkan hasilnya* (HR: Bukhari).[2]

Pada kenyataannya tidak perlu siapa yang lebih dahulu melakukan wakaf, Apakah itu Rasulullah atau pun Umar bin Khattab, yang paling diperlukan adalah tujuan dari wakaf tersebut agar bisa sampai kepada umat di dunia. Wakaf menjadi luas pada masa dinasti Umayyah dan Abasiyyah dan sampai berkembang sampai saat ini sesuai dengan tuntunan zaman.

Bahwa wakaf sudah umum diketahui untuk menyediakan suatu harta benda yang digunakan hasilnya demi kemaslahatan umum.Dalam pandangan umum harta tersebut adalah milik Allah. Oleh karena itu pemberian wakaf adalah abadi dan tidak dapat di cabut kembali. Harta itu sendiri ditahan atau dilakukan dan tidaklah dapat dilakukan lagi pemindahan-pemindahan. Selanjutnya wakaf

[2]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam,* (Jeddah: Dar ibnu Jauzi. 1461), juz 5, cet: 2, h. 228

juga tidak dapat diakhiri, karena ia milik Allah dan haruslah di abadikan, sesuai dengan kecerdasan manusia untuk menjamin keabadian itu.[3]

Wakaf juga termasuk sebagai pranata sosial dari hukum Islam yang memegang peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam.Oleh sebab itu, semua aturan mengenai hukum perwakafan berlaku bagi umat Islam dimanapun. Disamping itu wakaf juga sangat berpotensi sebagai peran dalam kehidupan sosial ekonomi umat dimasa sekarang dan yang akan datang. Dimana wakaf tidak hanya sebagai institusi amal tetapi juga merupakan instrument pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi, yang mana wakaf itu adalah suatu perbuatan yang memisahkan sebagaian dari harta benda ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.[4]

Bahwa fungsi wakaf adalah mengenalkan wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.Dengan demikian fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan.[5]

Jika dilihat dari Hadits Umar diatas bahwa wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan berikan.Berbeda dengan pendapat ulama tentang hal yang demikian. Menurut Hanafiyah, wakaf adalah:

---

[3]Rachman Usman SH., MH., *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 52

[4]Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Press, 2005) h. 65

[5]Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia,...* h. 66

حبس العين علي حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة علي جهة الخير

Artinya*: Wakaf adalah menahan suatu benda secara benda secara hukum tetap milik siwakif dengan cara menyalurkan manfaatnya secara baik.*[6]

Menurut mazhab ini bahwa wakaf adalah sama dengan sedekah yang kedudukannya seperti pinjaman. Perbedaan antara keduanya terletak pada bendanya.Dalam *'ariyyah,* benda ada ditangan si peminjam sebagai pihak yang menggunakan dan mengambil manfaat benda itu.Sedangkan benda dalam wakaf ada ditangan si pemilik yang tidak menggunakan dan mengambil manfaat benda itu.Dengan demikian, benda yang telah diwakafkan itu tetap menjadi milik *wakif* sepenuhnya, hanya manfaatnya saja yang yang disedekahkan. Dengan demikian si *wakif* boleh menjual dan menarik kembali harta wakaf tersebut kecuali dalam tiga hal, sebagai berikut:

a. Wakaf wasiat
b. Wakaf masjid
c. Wakaf yang ditentukan keputusan pengadilan.[7]

Menurut mazhab ini wakaf juga berarti menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan dari defenisi yang demikian maka kepemilikkan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif,* bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.[8]

---

[6]Ibnu Najim al-Mishri al-Hanafi, *Al-Bahru Al-Ra'iq Syarh Kanzu Al-Daqa'iq,* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah) juz 5, h. 202

[7]Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni,* (Mesir: Dar Al-Fikr) jil 5, h. 75

[8]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf,* (Jakarta: Press, 2007) h. 2

Jika dilihat pada sekarang tidak sedikit barang/ harta yang telah diwakafkan sudah banyak di *istibdal*kan atau diganti. Arti dari *ibdal* tersebut adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual.[9]

Di dalam masyarakat pun juga sering terjadi *kontroversi* terhadap *istibdal* harta wakaf tersebut.Tidak sedikit masyarakat berpendapat membolehkan dari *istibdal* harta wakaf.Dan tidak sedikit pula melarang dalam *istibdal* harta wakaf.Tidak hanya dalam masyarakat, keabsahan pratik ini mengundang kontroversi di kalangan fuqaha.Sebagian mendukung dengan berbagai pertimbangan, apakah boleh mengganti harta wakaf atau sebaliknya.Namun tidak sedikit pula yang menentang pemberlakuannya.[10]

Beranjak dari perselisihan ulama mazhab di atas tentang hukum boleh atau tidaknya *istibdal* harta wakaf.Penulis tertarik untuk menulis dan meneliti lebih lanjut bagaimana pandangan ulamaHanafiyah dan Syafi'iyah tentang hukum *istibdal* harta wakaf. Yang akan di bahas secara menyeluruh dalam skrispi yang berjudul ***"STUDI KOMPARATIF HANAFIYAHDAN SYAFI'IYAH TENTANG HUKUM ISTIBDAL HARTA WAKAF"***.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

---

[9]Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia,...* h. 51

[10] Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf,* (Depok: Dompet Dhuafa Republika dan IIMan, 2004) h 349

Rincian dari pokok masalah ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Hanafiyahtentang hukum *istibdal* harta wakaf ?
2. Bagaimana pendapat Syafi'iyah tentang hukum *istibdal* harta wakaf ?
3. Analisis perbandingan Hanafiyah dan Syaf'iyah tentanghukum*istibdal* harta wakaf?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Setiap hal seseorang tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai.Begitu juga halnya dengan penulisan karya tulis ini, penulis memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang hukum *istibdal* harta wakaf.
2. Untuk mengetahui dasar apa yang dipakai ulamaHanafiyah dan Syafi'iyah dalam mengistinbatkan hukum *istibdal* harta wakaf.

Kegunaan dari pembahasan ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis dalam menganalisa pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang hukum *istibdal* harta wakaf.
2. Untuk menambah wawasan untuk penulis terhadap ilmu syari'ah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penulis terhadap ilmu terutama di bidang ilmu syari'ah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam di IAIN Bukittinggi.

4. Untuk tugas terstruktur dalam skripsi pada ilmu Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Selanjutnya kegunaan skripsi di Indonesia:

1. Guna untuk meningkatkan intelektual seorang mahasiswa/mahasiswa dalam pembuatan karya ilmiah.
2. Guna untuk peningkatan evektifitas terhadap skripsi tersebut.
3. Guna untuk dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi kelimuan dalam hal pembuatan skripsi.
4. Guna untuk dapat menjadi dokumen akademik yang beguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.
5. Guna untuk menemukan masalah-masalah yang relevan untuk menarik di teliti dalam sebuah skripsi.
6. Guna mencari teori yang telah diteliti dalam sebuah skripsi.
7. Guna mengetahui penggunaan metode-metode penelitian terhadap skripsi.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada.

Topik utama yang dijadikan penelitian oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah Studi Komparatif Hanafiyah dan Syafi'iyah Tentang Hukum *Istibdal* Harta Wakaf. Setelah melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang ada berupa skripsi yang membahas, kajian wakaf tersebut di

antaranya adalah,*pertama.*Syukriani (BP: 491.032), dengan judul skripsi,*Ketentuan Wakaf dalam PP No. 28/1977 Menurut Islam (Studi Kasus di Baso),* dalam karya ilmiahnya membahas tentang bagaimana ketentuan wakaf dalam PP No. 28/1977 menurut Islam dan adanya *kontroversi* di kalangan mereka terhadap ketentuan wakaf tersebut.

Kedua. Yang dibahas oleh Wirdani Vitriyani (BP: 1111.011), dengan judul skripsi *KonsepWakaf Menurut Imam Abu Hanifah,* dalam karya ilmiah ini membahas tentang Bagaimana Konsep Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, di antaranya yaitu bahwa mazhab Hanafi menyamakan harta wakaf sebagai barang *'ariyyah* (pinjaman) yang manfaat harta wakaf tersebut disedekahkan untuk kebaikan.

Ketiga, Yang dibahas oleh Selfi Nofiarni (BP: 1111.058), dengan judul skripsi *Pemanfaatan Tanah Wakaf di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang di Tinjau Dari Hukum Islam,* dalam karya ilmiah ini membahas tentang Bagaimana Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

Keempat, Yang dibahas oleh M. Hatta (BP. 486.038), dengan judul skripsi *Pelaksaan PP No. 28/1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Di Kecamatan Payakumbuh,* dalam karya ilmiah ini membahas tentang Bagaimana pelaksanaan wakaf di Kecamatan Payakumbuh. Sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 28/1977.

E. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul proposal di atas maka penulis mengemukakan penjelasan dari istilah-istilah yang terdapat pada judul di atas:

1. Studi :Dalam Kamus UmumBahasa Indonesia studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan.[11]
2. Komparatif : Menganalisa pendapat para ahli dan kemudianmelakukan perbandingan dengan pendapattersebut dan diambil suatu kesimpulan.[12]
3. Hanafiyah : Orang-orang yang mengikuti Imam Abu Hanifah dalam masalah fiqih.[13]
4. Syafi'iyah : Sebutan bagi orang-orang yang mengikuti ijtihad Imam Asy-Syafi'i.[14]
5. Hukum : Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), atau undang-undang untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, atau patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa yang tertentu keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim.[15]
6. *Istibdal* : Diartikan sebagai sebagai penukaran barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya. Ada yang mengartikan, bahwa al-istibdal adalah mengeluarkan suatu barang dari status wakaf, dan

---

[11]W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985) h. 15

[12]W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,… h. 10

[13] M. Abdul Majid, *Kamus Istilah Fiqh,* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994)h. 77

[14]M. Abdul Majid, *Kamus Istilah Fiqh,*… h. 340

[15] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: 2008) h. 1497

menggantikannya dengan barang lain Al-Ibdal, diartikan sebagai penggantian barang wakaf dengan barang wakaf lainnya, baik yang sama kegunaannya atau tidak, seperti menukar wakaf yang berupa tanah pertanian dengan barang lain yang berupa tanah atau bangunan. Ada juga pendapat yang mengartikan sama antara Al-Istibdal dan Al-Ibdal.[16]

Jadi penulis menyimpulkan bahwa sanya *istibdal* hartawakaf adalah: menggantikan harta wakaf yang asli untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya, dan menggantikan harta wakaf tersebut guna untuk memberikan kemaslahatan umat terhadap harta yang telah digantikan dan memberikan manfaat terhadap harta wakaf tersebut.

7. Wakaf :Menjaga dan mengelola pokok harta yang telah diserahkan untuk kepentingan agama sebagi bentuk jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menyalurkan hasilnya untuk kemaslahatan umat.[17]

Dengan demikian maksud judul secara keseluruhan adalah: bahwa dalam hal menggantikan barang wakaf berbeda pendapat ulama, menurut Hanafiyah mengatakan bahwasanya membolehkan *istibdal* (menggantikan) barang wakaf tersebut baik benda bergerak maupun tidak bergerak, berbeda dengan Syafi'iyah bahwasanya tidak boleh menggantikan barang wakaf tersebut. Dari penjelasan judul di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Studi Komparatif Hanafiyah dan Syafi'iyah Tentang Hukum *Istibdal* Harta Wakaf.

---

[16]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf,* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987) h. 45

[17] Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h. 2.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai "*Studi Komparatif Hanafiyah dan Syafi'iyah Tentang Hukum Istibdal Harta Wakaf"*dan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan pokok dari judul diatas diperlukan suatu pedoman untuk penelitian yang disebut dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecehan terhadap segala permasalahan.

Dalam melakukan penelitian, di butuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Dimana pengetahuan itu sendiri mempunyai maksud yaitu: suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran terhadap suatu pengetahuan, usaha yang mana dilakukan dengan cara metode-metode ilmiah.

Metode-metode tersebut sangat berperan penting dalam menunjang hasil yang nantinya dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentu dari kesempurnaan suatu penelitian, metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian kepustakaan *(Library Research).*Sedangkan penelitian ini deskriptif kualitatif. Studi kepustakaan dapat di artikan sebagai usaha yang dilakukan oleh

peneliti dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang akan sedang diteliti.

2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan sumber data penulis melakukan kajian kepustakaan dengan mengumpulkan data-data diantaranya sebagai berikut:

a. Data primer yaitu dengan cara mengumpulkan data yang penulis peroleh langsung dari kitab-kitab mazhab Hanafiyah yang diantaranya:*Raddul Mukhtar ala Darul Mukhtar Syarah Tanwir Absar* (karangan Ibnu Abidin)*, Al-Bahru Al-Ra'iq Sarh Kanju Al-Daqa'iq* (karangan ibn Najim Al-Mishri), *Fathul Qadir* (karangan ibnu Hammam). Sedangkan kitab Syafi'iyah diantara kitabnya: *Al-Hawi Kabir* (karangan al-Mawardi), *Tuhfah Al Muhtaj Syarhu Minhaj* (karangan Syamsuddin Muhammad bin Khatib Asyarbini), dan *Majmu' Syarhu Muhazzab* (karangan An-Nawawi).
b. Data sekunder yaitu literature lainnya baik dalam bentuk kitab, karya tulis, jurnal, buku-buku ilmiah maupun sumber-sumber lainnya yang bersifat ilmiah yang relevan dengan tujuan diatas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara meneliti referensi primer dan sekunder yang ada hubungannya dengan objek yang akan dibahas.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode *content analisis* (analisis isi), yaitu dengan cara mendalami isi suatu informasi tertulis serta membandingkan hasil-hasil temuan penulis dari sumber kepustakaan. Setelah mendalami isi suatu informasi, kemudian penulis menggunakan metode *komperatif* (perbandingan). Dimana penulis membandingan antara satu informasi yang menjadi data utama penulis dengan data pendukung, yang nantinya akan direlevansi antara data utama dengan data pendukung.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, digunakan metode induktif dimana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian ditariklah kesimpulan akhir bersifat umum yang merupakan kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian, tanpa menggunakan rumusan statistik.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, sekiranya penulis perlu mengetengahkan dan menuangkan sistematika penulisan penelitian ini agar dapat dicerna dengan mudah dan runtut sebagaimana berikut ini:

BAB I: PENDAHULUAN, terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Metode Penelitian,Tinjauan Kepustakaan, Sistematika Penulisan.

BAB II : *ISTIBDAL HARTA* WAKAF DALAM ISLAMmenjelaskan tentang Pengertian*Istibdal*, Sejarah *Istibdal*,Kontroversi Fukaha' Tentang Hukum *Istibdal* Harta Wakaf, Hikmah danManfaat *Istibdal*Harta Wakaf.

BAB III : PROFIL HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAHmenjelaskan tentang (Hanafiyah)Sejarah Hanafiyah, Metode Istinbath Hanafiyah, (Syafi'iyah) Sejarah

Syaf'iyah, Metode Istinbath Syafi'iyah.

BAB IV: *ISTIBDAL*HARTA WAKAF MENURUT HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH menganalisa tentang Pandangan Hanafiyahtentang hukum *istibdal* harta wakaf dan PandanganSyafi'iyah tentang hukum *istibdal* harta wakaf, Analisa Penulis.

Bab V :Penutup terdiri atas Kesimpulan dan Saran.

BAB II

ISTIBDAL HARTA WAKAF DALAM ISLAM

A. Pengertian *Istibdal*

Istibdal berasal dari kata *badala*, dalam kamus Al-Munawwir dikatakan *badala yabdulu badlan: merubah, baddala:* mengganti, *tabaddala*: berubah, *istabdala:* menggantikan. *Istibdal* menurut bahasa adalah menjadikan sesuatu menempati tempat sesuatu yang lain. Kata *istibdal* kemudian disandingkan dengan kata wakaf itu sendiri, maka wakaf secara etimologi/bahasa adalah:[18]

الوقف ف الغة : الحبس يقال وقف يقف وقفا اى حبس يحبس حبسا

Artinya: *Wakaf secara etimologi adalah menahan dikatakan orang wakafa yakifu wakfan yang berarti habasa yahbisu habsan (mencegah/menahan).*

Sedangkan wakaf secara *terminology/*istilah adalah:[19]

حبس العين علي حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة

Artinya: *Wakaf adalah menahan suatu benda secara hukum tetap milik si wakif dengan cara menyalurkan manfaatnya.*

Allah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya, dan menjadikannya sebagai salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Orang-orang jahiliah tak pernah mengenal wakaf, pada akhirnya adalah Nabi Muhammad yang memperkenalkannya, menyerukannya, dan menganjurkannya, sebagai sebuah kebajikan yang diberikan kepada orang-orang fakir dan kasih sayang bagi orang-orang yang membutuhkan.

---

[18]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Kairo: Fathul I'Iam Al Arabi) juz 3, h. 259

[19]Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar,* (Riyad: Dar Alim al-Kitab, 2003) juz 6, h. 519

Pada masa lalu Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun, dan kuda. Dan kaum muslim terus mewakafkan sebagian dari harta mereka hingga saat ini.

Berikut ini contoh-contoh wakaf pada masa Rasulullah SAW:[20]

a. Anas meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba diMadinah dan memberi perintah untuk membangun masjid. Beliau berkata, "Wahai bani Najjar, sebutkan harga kebun kalian ini kepadaku." Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah." Beliau pun mengambilnya dan membangun masjid diatasnya.

b. Ustman meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

"*Barang siapa menggali mata air (yang bernama) Rumah, maka baginya surga."Ustman berkata, "Aku pun menggalinya."*

Dalam riwayat Al-Baghawi disebutkan, seorang laki-laki dari bani Gifar memiliki sebuah mata air yang bernama Rumah.Dia menjual airnya dengan satu mudd makanan untuk setiap geriba (tempat air dari kulit).Lalu Nabi SAW berkata kepadanya, "Juallah mata airmu dengan sebuah mata air disurga."

Laki-laki itu berkata,"Wahai Rasulullah, aku dan keluargaku tidak memiliki selainnya. Aku tidak bisa melakukan itu." Hal itu sampai kepada Utsman.Dia pun membeli mata air dengan harga 35 ribu dirham.Kemudian dia mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Apakah engkau menetapkan bagiku apa

---

[20]Sayyid Sabiq,*Fiqih Sunnah,* (Surakarta: Insan Kamil, 2016) h. 369

yang telah engkau tetapkan baginya?"Beliau berkata, "Ya." Ustman berkata, "Aku telah mewakafkannya untuk kaum muslimin"

c. Sa'ad bin Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ummu Sa'ad telah meninggal. Sedekah apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Air" Sa'ad pun menggali sebuah sumur dan berkata, "ini untuk Ummu Sa'ad."

d. Anas meriwayatkan bahwa Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah. Dan harta yang paling dicintainya adalah Baihara' yang menghadap ke masjid. Rasulullah sering memasukinya dan minum air dari mata air yang ada di dalamnya. Ketika turun ayat *"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai…"* (QS. Ali Imran (3) : 92) Abu Thalhah pun pergi menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Sesungguhnya Allah SAW telah berfirman di dalam kitab-Nya, 'Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai'. Dan sesungguhnya hartaku yang paing kucintai adalah Bairaha'. Sungguh, aku telah menyedekahkannya di jalan Allah dan aku mengharapkan kebaikan dari sisi Allah semata. Tempatkanlah ia dimanapun yang engkau kehendaki, wahai Rasulullah."[21]

Rasulullah SAW pun berkata, "Bakh!Itu harta yang menguntungkan.Itu harta menguntungkan.Aku telah mendengar apa yang kamu katakan tentang Bairaha'.Dan sesungguhnya aku menyarankan agar kamu mewakafkannya kepada kerabat-kerabat mu dan anak-anak pamanmu.

---

[21]Sayyid Sabiq,*Fiqih Sunnah,*...h. 370

e. Ibnu Umar berkata, “Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau tentang tanah itu. Dia berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Aku tidak pernah mendapatkan sebidang tanah pun yang lebih berharga dari pada tanah itu. Apa yang engkau perintahkan kepadaku terkait dengan tanah itu?

Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ‘kalau kau mau, wakafkanlah pokoknya dan sedekahkanlah (manfaat)nya.’ Umar pun menyedekahkan tanah itu.Tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.Umar menyedakahkannya untuk orang-orang fakir, para kerabat, (memerdekakan) hamba sahaya, perjuangan di jalan Allah, ibnu sabil, dan ntuk para tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusi tanah itu ketika memakan sebagian darinya dengan cara yang patut, tanpa bermaksud memperkaya diri.[22]At-Tarmidzi berkata, “Hadits ini dipratikkan oleh para ahli ilmu di antara sahabat Nabi SAW dan lainnya. Tidak di dapati seorang pun dari orang-orang terdahulu yang menentang hal ini”[23]

Ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikan wakaf, yang pada akhirnya membawa perbedaan pula tentang akibat hukum yang timbul dari padanya. Imam Abu Hanifah mendefenisikan wakaf dengan: “menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan,” Imam Abu Hanafi memandang akad wakaf tidak mengikat, dalam artian, bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh

[22]Sayyid Sabiq,*Fiqih Sunnah,*...h. 373

[23]Sayyid Sabiq,*Fiqih Sunnah,* ...h. 373

diperjualbelikan oleh pemilik semula.Dengan demikian, mewakafkan harta, bagi Imam Abu Hanifah, bukan berarti menanggalkan hak milik secara mutlak.

Dan dalam wakaf yang di maksud *istibdal* adalah mengganti harta yang diwakafkan dengan yang lain karena ada kemaslahatan atau memang mesti diganti. Arti dari *ibdal* tersebut adalah menjadikan barang lain wakaf sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual.[24]*Istibdal:* membeli sesuatu harta yang lain dengan hasil jualan untuk dijadikan sebagai *mawquf* bagi menggantikan harta yang dijual meliputi apa-apa harta yang diperoleh menerusi cara gantian dengan harta yang sama atau pun harta yang lebih baik nilai dan manfaatnya. Dalam istilah fiqh perwakafan di sebut "*istibdal*", atau "*Ibdal*" *al-istibdal*, diartikan sebagai penukaran barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya. Ada yang mengartikan, bahwa *al-istibdal* adalah mengeluarkan suatu barang dari status wakaf, dan menggantikannya dengan barang lain, *al-ibdal*, diartikan sebagai penggantian barang wakaf dengan barang lainnya, baik yang sama kegunaannya atau tidak.[25]Maka yang dimaksudkan dengan istilah *istibdal* harta wakaf dalam tulisan ini adalah: menggantikan harta yang diwakafkan sebagai pengganti barang wakaf yang asli karena ada kemaslahatan atau memang mesti diganti.

B. Sejarah *Istibdal* HartaWakaf

Prinsip wakaf sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memberikan arahan kepada Umar bin Khattab ra. yang ingin menyerahkan

---

[24]Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Ciputat Press. 2005)h. 51

[25] Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Perwakafan,*(Ciputat: Dompet Duafa Republik, 2004), h. 349

sebidang tanahnya di Khaibar untuk kepentingan sabilillah. Umar berdalilkan dengan hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan Bukhari,ia berkata:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي ﷺ يستا مره فيها فقال : يارسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه قال : ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال : فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولايورث ولايوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غيرمتمول مالامتفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري : تصدق باصله لايباع ولايوهب ولكن ينفق ثمره رواه البخارى

Artinya*:Ibnu Umar berkata: Umar Radhiyallahu 'anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik dari padanya. Beliau bersabda: "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya (buah)nya." Ibnu Umar berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada dijalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu.Pengelolaannya boleh memakannnya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta.Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Umar menyedakahkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihadiahkan, tetapi disedekahkan hasilnya* (HR: Bukhari).[26]

Pratek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pedidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan

[26]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam,* (Jeddah: Dar ibnu Jauzi. 1461), juz 5, cet: 2, h. 228

mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf .maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah Bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik, ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam.Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf dibawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan *"Shadr al-Wuquuf"* yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada dinasti Ayyubiah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara *(baitul mal).*Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyyah sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta *baitulmal* masih berbeda pendapat di antara para ulama. Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik negara *(baitul mal)* kepada yayasan keagamaan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh *(jawaz),* dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara.Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan.

Shalahuddin al-Ayyuby banyak mewakafkan beberapa negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa *(qaryah)* untuk pengembangan madrasah mazhab Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah Mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syaf'I disamping kuburan Imam Syaf'I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulai al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/ 572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa') dan para keturunannya.Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-

Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaanya.Dimana harta milik negara *(baitul mal)* menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangan pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan.Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar.Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama.Sepeti mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah.Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Utsmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakirdan miskin.Yang lebih membawa syi'ar Islam adalah wakaf untuk sarana di Haramain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain Ka'bah *(kiswatul ka'bah).*Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai *kiswah* Ka'bah setiap

tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali.[27]

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277M./ 658-676) dimana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni. Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategori: Pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum.[28]

Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah begara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, di antaranya ialah peraturan tentang perwakafan.Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan

---

[27]Dr. H. Sumuran Harahap, M.Ag, MM, MH, *Fiqh Wakaf,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf) h. 8

[28]Dr. H. Sumuran Harahap, M.Ag, MM, MH, *Fiqh Wakaf,* …h. 9

wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dari sisi administrative dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf.Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipratekkan sampai saat seakarang.[29]

Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu diseluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak.

Diperhatikan dari negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf tunai, wakaf HAKI dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf mendapat perhatian yang cukup serius dengan (akun) dikeluarkannya Undang-undang wakaf sebagai upaya

[29]Dr. H. Sumuran Harahap, M.Ag, MM, MH, *Fiqh Wakaf,* …h. 10

pengintegrasian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang terpisah-pisah.[30]

Wakaf juga telah di pratekkan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam, meskipun belum dinamakan wakaf.Demikian hasil penelitian Muhammad Abu Zahara.Hal ini karena tempat-tempat ibadah berdiri secara permanen.Hal-hal yang tersedia di atasnya berupa kebutuhan operasional diberikan oleh pendiri-pendirinya agar dapat dipergunakan dalam menunjang kegiatan-kegiatan ibadah. Ini menunjukan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf.[31]Baitul Haram dan Masjid al-Aqsa merupakan tempat-tempat ibadah, tak dapat digambarkan bahwa tempat tersebut adalah milik seseorang.Pemanfaatannya jelas untuk kepentingan semua orang untuk menjalankan ibadah di dalamnya.Karena itu Abu Zahrah tak dapat mengatakan kecuali bahwa wakaf telah ada sebelum Islam.Seperti juga halnya, jual beli, sewa menyewa, nikah dan lain-lain adalah model transaksi yang telah ada sebelum Islam.Islam mengakuinya, kemudian dimasukkan aturan *(nizam)* untuk menghindari penipuan, dan dimasukkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Dalam islam, wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi prasarana dan sarananya saja, tetapi diperbolehkannya dalam semua macam macam sedekah. Seperti sedekah kepada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya, memerdekakan hamba sahaya, *joint venture* yang baik, dan semua kegiatan yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah

---

[30]Dr. H. Sumuran Harahap, M.Ag, MM, MH, *Fiqh Wakaf,* … h. 11

[31]Muhammad Abu Zahrah,*Muhadarat fi al-Waqh,* (Mesir: Dar al-Firk al-Araby, 1971) h. 5

(taqarrub ila Allah), seperti pemberian kepada keluarga dan lain-lain, yang hal ini belum ada dalam tatanan sebelum Islam.

Syafiq Syahatah seperti dikutip Abu Zahrah menjelaskan bahwa sebagian buku Sejarah Perundang-undangan Mesir dulu, memperkenalkan arti wakaf adalah dalam arti wakaf kepada keluarga.Misalnya, akad hibah dari seseorang kepada anaknya tertua, dan memerintahkannya untuk digunakan bagi kepentingan saudara-saudaranya.[32]

Pendapat lain mengatakan, bahwa pratek seperti di atas bukanlah wakaf tetapi hibah. Alasannya, pemberian seperti itu adalah pemilikkan yang dibatasi, sementara dalam wakaf hakikatnya bukan pemilikkan, tetapi pemanfaatan saja.Karena itu perbedaannya sangat jelas. Abu Zahrah, menjawab persoalan di atas mengatakan, meskipun sebagai hibah karena ada *taqyid* (ketentuan persyaratan) yang diterapkan dalam penggunaannya, maka bentuknya adalah wakaf. Dan di antara ketetapan-ketetapan dalam fiqh Islam, bahwa redaksi yang dipakai bukanlah kata-katanya, melainkan maksud dan maknanya.Maka barang siapa menjual suatu benda dengan kata hibah dan menyebut harga dengan kontan, maka akad tersebut adalah jula beli bukan hibah.Demikian juga, dalam hal ini, kata-katanya hibah tetapi yang dimaksud adalah wakaf.[33]

Alasan lain, keberadaan benda yang dimiliki pengelola dalam keadaan wakaf. Yang demikian itu tidak bisa mencegah ketetapan hakikatnya, karena fuqaha' tidak sepakat bahwa benda yang diwakafkan dapat dimiliki. Abu Yusuf,

---

[32]Drs. Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) h. 484

[33]Drs. Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Islam di Indonesia,* …h. 484

Muhammad al-Syaibaini, dari mazhab Hanafi menetapkan bahwa benda yang diwakafkan adalah milik Allah Ta'ala. Sementara mazhab Maliki menetapkan bahwa kepemilikkan tetap berada pada *waqif*.Pendapat ini didukung Ibnu al-Humam dari mazhab Hanafi.Ini berbeda dengan pendapat mazhab Hanbali.Yang terakhir ini mengatakan bahwa harta wakaf menjadi milik penerima wakaf.

Sebagaimana disyariatkan dalam dasar-dasar hukum disyariatkannya wakaf, baik yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, terdapat banyak keutamaan dalam perbuatan wakaf. Diantaranya dapat dirumuskan sebagai berikut:[34]

1. Wakaf menanamkan sifat zuhud, dan melatih menolong kepentingan orang lain.
2. Menghidupkan lemabga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syi'ar Islam dan keunggulan kaum muslimin.
3. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda, meski telah menjadi milik sah, mempunyai fungsi sosial.
4. Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Wakaf adalah tindakan hukum yang menjanjikan pahala yang berkesinambungan. Demikianlah beberapa keutamaan wakaf, dan masih banyak lagi keutamaan lainnya, yang tidak bisa diungkap seluruhnya.

Dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dijelaskan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagaamaan, dalam rangka

---

[34]Drs. Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Islam di Indonesia,* …h. 486

mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmurberdasarkan Pancasila. Sampai dengan tahun 1977, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan. Karena itulah, diperlukan adanya peraturan yang mengatur tata cara dan pendaftaran perwakafan tang milik.

Atas dasar pertimbangan itulah, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 yang dimuat dalam Lembaran Negara RI. Nomor 38, 1977.Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, tentang Perwakafan Tanah Milik. Sebelum itu, telah dikeluarkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 1977.[35]

Pada tanggal 9 Agustus 1978 Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia untuk Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Sebelum itu, pada tanggal 23 Januari 1978 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan

---

[35]Drs. Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Islam di Indonesia,* …h. 487

Tanah Milik. Instruksi tersebut ditujukan kepada Para Gubernur Kepala Daerah di Seluruh Indonesia dan Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Seluruh Indonesia. Isi dari Instruksi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, melaksanakan dengan sebaik-baiknya ketentuan-ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Kedua, memerintahkan kepada instansi dan pejabat bawahannya untuk menaati dan melaksanaan instruksi ini serta segenap peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Ketiga, mengamankan dan mendaftar perwakafan tanah milik yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tanpa biaya apapun kecuali biaya pengukuran dan materai.

Keempat, memberikan laporan tentang pelaksanaan instruksi ini kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Peraturan-peraturan di atas masih ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan yang bersifat teknis di bawahnya, yang tidak dikemukakan dalam tulisan ini.[36]

---

[36]Drs. Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Islam di Indonesia,...* h. 489

Dalam perjalanan waktu, bersamaan dengan perkembangan dan penyebaran Islam ke berbagai tempat dan komunitas, serta lahirnya masyarakat Islam yang cosmopolitan, maka wakaf pun mengalami perkembangan yang dinamis, dan mengundang pemahaman dan pendapat tentang wakaf dan pengelolaannya.Perbedaan-perbedaan tersebut ada sifatnya subtansial dan ada pula yang pratikal. Sebagai salah satu contoh: jika ada barang wakaf berupa perkebunan yang sudah tidak produktif lagi, karena umumnya sudah tua atau lahannya menjadi rusak karena terkena banjir , dan hasil kebun tersebut sudah tidak lagi dapat memberi manfaat kepada *mauquf 'alaih,* apakah wakaf tersebut dapat ditukar dengan perkebunan lain yang lebih produktif, atau dijual dan dibelikan barang wakaf lain yang dapat memberikan manfaat kepada *mauquf 'alaih* lebih banyak. Masalah tukar menukar barang wakaf seperti yang digambarkan diatas dalam istilah fikih perwakafan disebut*"istibdal",* atau "*ibdal", al-istibdal,* diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya.[37]

Ulama fikih berbeda pendapat dalam mensikapi boleh atau tidaknya *istibdal* atau *ibdal* ini, ada yang mempersulit ada yang mempermudah, bahkan ada yang pada dasarnya melarang *istibdal* atau *ibdal* kecuali dalam situasi pengecualian yang jarang terjadi.

C. Kontroversi Fukaha' Tentang Hukum *Istibdal* Harta Wakaf

Dasar perbedaan pendapat ulama tentang hukum *istibdal* harta wakaf yaitu ujung hadis riwayat Bukhari yang berbunyi:

---

[37]Muhammad Abu Zahrah,*Muhadarat fi al-Waqh,*...h. 290

... لاايباع ولايوهب ولكن ينفق ثمره رواه البخارى

Artinya: *…tidak boleh dijual dan dihadiahkan, tetapi disedekahkan hasilnya* (HR: Bukhari).

Maka dari itu berbeda pendapat ulama tentang hal *istibdal* harta wakaf, apakah menggantikan harta wakaf tersebut salah satunya dengan cara dijual, apakah di larang atau sebaliknya yaitu dibolehkan. Di dalam hukum *istibdal* harta wakaf ditemukan kontroversi fukaha', di antaranya:

a. Malikiyah

Meskipun pada prinsipnya para ulama Malikiyah melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetap memperbolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak. Berikut ini, akan di jelaskan pendapat mereka.

1. Mengganti Barang Wakaf yang Bergerak

Kebanyakan fuqaha mazhab Maliki memperbolehkan penggantian barang wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan.Pendapat ini termasyhur dalam riwayat Imam Malik.[38]

Dalam hal ini, Al-Khurasyi memfatwakan: "Jika barang wakaf merupakan benda bergerak dan tidak bisa lagi di manfaatkan, seperti pakaian yang rusak atau kuda yang sakit, maka barang tersebut boleh dijual dan dibelikan barang sejenis yang bisa diambil manfaatnya."[39]

---

[38]*Risalah Al-Khitab fi Hukum Bai' Al-Abbas*, h. 10

[39]Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Perwakafan,* (Ciputat: Dompet Duafa Republik, 2004), *h. 366*

Bahkan dari kalangan ulama mazhab Maliki ada yang melontarkan pendapat lebih ekstrim.Mereka menyatakan, jika barang wakaf membutuhkan biaya perawatan yang seharusnya diambil dari Baitul Mal. Sedangkan kasnya kosong, maka barang tersebut harus dijual dan diganti dengan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan.

Tetapi, ada pendapat lain yang melarang penggantian barang wakaf yang bergerak. Pendapat ini dikemukakan oleh Sahnun yang menyatakan: "Diriwayatkan dari seorang ulama bahwa barang bergerak apapun yang diwakafkan di jalan Allah, seperti hamba sahaya atau pakaian, tidak boleh di jual.[40]

Namun, sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, jumhur ulama Malikiyah meyakini bahwa penggantian barang wakaf yang bergerak boleh dilakukan bila telah rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.[41]Jadi penulis menyimpulkan bahwa menggantikan barang wakaf bergerak menurut ulama Malikiyah dibolehkan sebab untuk bisa diambil manfaatnya kembali, apabila tidak dilakukan penggantian barang wakaf maka terhenti fungsi dan juga manfaat dari harta wakaf tersebut.

2. Mengganti Barang Wakaf yang Tidak Bergerak

Para ulama Malikiyah dengan tegas melarang penggantian barang wakaf yang tidak bergerak, kecuali dalam keadaan darurat yang sangat jarang terjadi.Di antaranya mengenai penggantian benda tidak bergerak sebagai berikut:

---

[40]Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Perwakafan,...* h. 367

[41]Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Perwakafan,...* h. 4

Pertama: *Masjid,* ulama Malikiyah bersepakat bahwa penjualan masjid yang diwakafkan, mutlak dilarang.[42] Dalam kitab *Risalah Al-Khitab* dijelaskan: "Mengenai wakaf masjid, Ibn Syasi meriwayatkan bahwa Muhammad bin Abdus memfatwakan: 'Saya tidak menemukan perselisihan pendapat dari semua ulama tentang pelarangan penjualan masjid."[43]

Kedua: Benda Tidak Bergerak Selain Masjid, seperti Rumah dan Toko

Dalam pembahasan kedua ini, harus dibedakan terlebih dahulu antara barang wakaf yang masih bisa dimanfaatkan dengan yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, sebagai berikut:

I. Barang Wakaf yang Bisa dimanfaatkan

Semua pengikut mazhab Malik mengeluarkan ijma tentang larangan penjualan wakaf.Dalam kitab *Risalah Al-Khitab* karangan Al-Harwaridijelaskan: "Benda wakaf tidak bergerak selain masjid yang masih bisa memberi manfaat tidak boleh dijual.", dalam kitab *Syarh Al-Risalah,* menulis: "Semua ulama menetapkan consensus bahwa penjualan barang wakaf tidak dibenarkan selama masih bermanfaat."

Hal ini dengan mengecualikan kondisi darurat, seperti perluasan masjid, kuburan atau jalan umum. Jika keadaan memaksa, mereka membolehkan penjualan barang wakaf, meskipun dengan cara paksaan. Dasar yang mereka gunakan sebagai pijakan adalah bahwa penjualan akan berpulang pada

---

[42]*Al-Qawanin, Al-Fiqhiyyah,* h. 371

[43]Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Perwakafan,...* h. 368

kemaslahatan dan kepentingan umum, dan dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran bersama jika tidak diselesaikan.

II. Barang Wakaf yang Tidak Bisa Dimanfaatkan

Fukaha Malikiyah membaginya kedalam dua kategori;*Pertama:* Barang tak bergerak tersebut tidak bisa dimanfaatkan, namun di kemudian hari masih ada harapan dapat dimanfaatkan, dan seandainya benda itu dibiarkan sementara waktu tidak akan rusak. Dalam kasus seperti ini, dikalangan ulama Malikiyah terdapat dua pendapat, yaitu:

1. Benda tersebut mutlak tidak boleh dijual ataupun diganti, seperti difatwakan Imam Malik. Dalam Khurasyi dijelaskan: Imam Malik berkata: "Benda wakaf yang tak bergerak tidak boleh dijual meskipun dalam keadaan rusak.' Dibagian lain, beliau berkata: 'Demikian juga, tidak boleh menjual seperempat yang tidak rusak."
2. Harus membedakan barang tersebut, apakah berada di dalam atau diluar kota, setelah itu baru dapat membedakan hukumnya:
   - Jika benda itu berada didalam kota, semua ulama Malikiyah melarang penjualan dan atau penggantiannnya. Hal ini dikarenakan, barang yang berada didalam kota kemungkinan besar dapat diperbaiki.
   - Jika terdapat diluar kota, barang itu boleh dijual menurut pendapat sebagian ulama Malikiyah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Al-Qasim yang mengqiyaskannya dengan masalah pakaian yang telah usang.

Disamping melarang penjualan barang wakaf yang telah rusak, ulama Malikiyah juga melarang penggantiannya dengan barang lain ketika sudah rusak.

Namun, Ibn Rusyd berpandangan lain. Beliau berfatwa, jika tanah wakaf tidak dapat dimanfaatkan dan sulit disewakan, maka diperbolehkan menggantinya dengan tanah lain berdasarkan keputusan hakim.

Dari pemaparan diatas, bahwa ulama Malikiyah memperbolehkan penggantian barang wakaf yang tak bergerak demi kepentingan umum, tanpa memasukkan keperluan masjid dan jalan umum.[44]

b. Hanbali

Sebagaimana ulama Malikiyah, dalam masalah boleh tidaknya penggantian barang wakaf, ulama Hanabilah tidak membedakan antara barang bergerak dan tak bergerak.Bahkan, mereka mengambil dalil hukum penggantian benda tak tak bergerak dari dalil yang mereka gunakan untuk menentukan hukum penggantian benda bergerak.

Sebagai contoh, mereka menganalogikan bolehnya mengganti barang wakaf selain kuda, baik dari jenis benda bergerak maupun tak bergerak dengan mendasarkan pada ijma yang memperbolehkan penjualan kuda wakaf yang sudah tua dan tidak bisa digunakan untuk berperang, kendatipun masih bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain, seperti mengangkut barang dan sejenisnya. Dalam pandangan mereka, pada intinya, menjual atau mengganti barang wakaf demi suatu maslahat adalah sama dengan menjaga barang tersebut, meski bentuk penjagaannya tidak tertuju pada jenis atau barang wakaf yang asli.[45]

c. Ibnu Taimiyah juga berkata:

---

[44]Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Perwakafan,...* h. 371
[45]*Al-Syarh Al-Kabir 'ala Matn Al-Muqni,* jilid 6, h. 243

"Adapun sesuatu yang di wakafkan dengan yang lebih baik darinya, sebagaimana terbagi dalam dua macam:*Pertama,* penggantian itu memang di perlukan. Misalnya akan hilang fungsinya maka ia dijual lantas uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, jika tidak dapat dimanfaatkan dalam peperangan, maka kuda itu boleh dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Jika masjid mengalami kerusakan di berbagai sisinya, maka dapat dipindahkan ke tempat lain untuk di jual lantas uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Jika barang yang diwakafkan tidak dapat digunakan pada tujuan yang dikehendaki pewakaf, maka ia dapat dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Jika area yang diwakafkan mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan untuk mendirikan bangunan, maka area itu dapat dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya.Ini semua di bolehkan, sebab pada dasarnya jika tujuan dari pewakafan itu tidak tercapai dengan pengalokasiannya, maka dapat diwujudkan dengan penggantiannya.[46]

Kedua, penggantian lantaran kemaslahatan yang lebih dipentingkan.Misalnya hewan kurban diganti dengan yang lebih baik darinya. Dan seperti masjid lain dibangun untuk menggantikannya lantaran lebih dapat memenuhi kemaslahatan penduduk setempat dari pada masjid yang pertama dan masjid yang pertama dijual. Pengalokasian ini dan semacamnya dibolehkan menurut Ahmad dan ulama lainnya.

---

[46]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala, 2012) h. 543

d. Hanafiyah

Dalam perspektif mazhab Hanafiyah, *ibdal* (penukaran) atau *istibdal* (penggantian) harta wakaf boleh.Karena lebih menitik beratkan pada kemaslahatan yang menyertai pratik tersebut.Pembolehan ini bertolak dari sikap toleran dan keleluasan yang dianut mazhab Hanafiyah. Menurut mereka *ibdal* (penukaran) boleh dilakukan oleh siapapun, baik *waqif* sendiri, orang lain maupun hakim tanpa pemilik jenis barang yang diwakafkan. Apakah itu berupa tanah yang di tempati (terurus), atau tidak ditempati (tidak terurus), barang bergerak *(manqul)* maupun tidak bergerak *(iqar)*.[47]

Hukum asal pratik ini merupakan consensus bersama ulama Hanafiyah, namun dalam tataran empirisnya masih terdapat perbedaan pendapat.Fenomena ini berawal dari perbedaan pendapat mereka terhadap masalah yang ditimbulkan oleh dasar-dasar yang melatarbelakanginya.Menurut Hanafiyah bahwa mengganti harta wakaf tersebut dibolehkan dengan syarat benda-benda tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi dan untuk kemaslahatan umum.[48]

e. Syafi'iyah

Menurut Syafi'iyah bahwa mengganti harta wakaf hukumnya adalah tidak boleh sebab keabadian harta wakaf harus dijaga agar pahalanya mengalir terus menurus kepada orang yang berwakaf terhadap hasil harta yang diwakafkannya. Syafi'I mengatakan: bahwa menjual dan mengganti harta wakaf dalam kedaan apapun hukum nya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus, seperti wakaf

---

[47]Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf,...* h. 349

[48]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2000) h. 108

keturunan sendiri. Syafi'I memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan harta wakaf khusus manakala ada alasannya yang jelas, seperti pohon yang telah diwakafkan boleh menebang nya ketika sudah layu dan tidak bisa berbuah lagi, tetap tidak boleh dengan menjual dan menggantinya.[49]

Jadi penulis menyimpulkan dalam perbedaan fukaha' tentang hukum *istibdal* harta wakaf adalah: kalau dilihat dari pendapat Malikiyah bahwa sanya penggantian barang wakaf itu dilarang keras tapi mereka memperbolehkan pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf bergerak dan yang tidak bergerak, dari barang wakaf yang bergerak ulama Malikiyah memperbolehkan penggantian barang wakaf dengan pertimbangan kemaslahatan, sedangkan barang wakaf yang tidak bergerak ulama Malikiyah melarang keras terhadap penggantian barang wakaf kecuali dalam keadaan darurat yang sangat jarang terjadi.

Menurut Hanbali sebagaimana Malikiyah, dalam masalah boleh tidaknya penggantianharta wakaf, ulama Hanabilah tidak membedakan antara barang wakaf bergerak maupun yang tidak bergerak, bahwa sanya ulama Hanabilah membolehkan dalam hal penggantian harta wakaf tersebut. Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam pembahasan penggantian harta wakaf, Ibnu Taimiyah membedakan dalam 2 hal: *Pertama:* penggantian itu memang diperlukan. Misalnya akan hilang fungsinya maka ia dijual lantas uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. *Kedua:* penggantian lantaran untuk kemaslahatan yang lebih penting. Misalnya masjid dibangun untuk

[49]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2000) h. 108

menggantikannya lantaran lebih dapat memenuhi kemaslahatan penduduk setempat.

Selanjutnya menurut Hanafiyah tentang *Istibdal* harta wakaf adalah hukumnya boleh demi kemaslahatan dan kepentingan umum dengan syarat benda-benda wakaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi.Dan menurut Syafi'iyah dalam hal *istibdal* harta wakaf tidak boleh menggantikan harta wakaf dalam kondisi apapun, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun.Menurut Syafi'iyah bahwa mengganti harta wakaf hukumnya tidak boleh karena keabadian harta benda wakaf harus dijaga sehingga si wakif selalu mendapatkan pahala dari hasil wakafnya tersebut.

Jadi penulis dapat menyimpulkan perbedaan fukaha' tentang penggantian harta wakaf tersebut bermacam-macam, ada yang membagi akan 2 ketentuan ada pula yang melarang keras terhadap penggantian harta wakaf tersebut, baik itu barang wakaf yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

D. Hikmah dan Manfaat *Istibdal* Harta Wakaf

Hikmah *Istibdal* Harta Wakaf sebagai berikut:[50]

1. Dapat memanfaatkan barang yangdiwakafkankepada umat Islam secara yang lebih menyeluruh.
2. Dapat menjamin ganjaran pahala kepada pewakaf semasa hidup dan selepas kematian secara berterusan.
3. Memperkembangkan barang wakafumat Islam selaras dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara.

[50]Baharudiddin Sayyin, *Manual Pengurus Tanah Wakaf,* (UPNA: 2006) h. 76

4. Memperbanyak hasil barang wakafumat Islam dan mengelakkan barang wakafmenjadi terbiar dan tidak ada manfaatnya.
5. Menyuburkan barang wakaf supaya lebih produktif dan dapat menjadi pendapatan yang tinggi selaras dengan keperluan dan perkembangan masa.

Penulis menyimpulkan bahwa hikmah dari *istibdal* harta wakaf tersebut adalah: harta wakafdapat memberikan manfaat keseluruh umat Islam dan juga mendapatkan ganjaran pahala, dapat memperkembangkan barang wakaf tersebut sesuai dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara kemudian memperbanyak hasil barang wakaf umat Islam dan menyuburkan barang wakaf suapaya lebih produktif.

Manfaat *Istibdal* Harta Wakaf sebagai berikut:[51]

1. Ada hasil wakaf yang bisa digunakan setelah penggantian barang wakaf tersebut.
2. Memberikan mashlahat yang kuat terhadap barang yang telah di gantikan.
3. Memberikan manfaat yang lebih terhadap barang dari sebelumnya setelah di lakukan penggantian.

Dan penulis juga menyimpulkan manfaat dari *istibdal* harta wakaf adalah: mendapatkan hasil yang bisa digunakan setelah diganti harta wakaf, juga memberikan kemaslahatan dan memberikan manfaat terhadap harta wakaf yang telah digantikan.

[51] Al-Asqalani, *Fath Al-Bari,* (Beirut: Dar- Al Ma'rifah, 1379) h. 46

BAB III

PROFIL HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH

A. Hanafiyah

1. Sejarah Hanafiyah

Kata Hanafiyah dinisbathkan kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah salah seorang imam yang empat dalam Islam. Ia lahir dan meninggal lebih dahulu dari para imam-imam yang lain, karena dialah yang dibicarakan terlebih dahulu dari imam-imam yang lainnya.[52]

Abu Hanafi dilahirkan pada tahun 80 Hijriah bersamaan (659 Masehi). Sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 61 Hijriah, pendapat ini sangat tidak berdasar karena yang sebenarnya ialah pada tahun 80 Hijriah (659 M) menurut pendapat yang pertama.[53]

Nama asli Abu Hanafi ialah Annu'man dan keturunan beliau selanjutnya adalah sebagaimana di bawah ini: Tsabit, Zuta, Maah, Muli-Taimullah dan akhirnya Ta'labah, ahli sejarah ada pula yang berpendapat bahwa Abu Hanafi berasal dari bangsa Arab suku (Bani) Yahya bin Asad da nada pula yang mengatakan ia berasal dari keturunan Ibnu Rusyd Al-Ansari. Pendapat tersebut di atas tidak benar dan yang benar ialah beliau adalah keturunan dari bangsa Persia. Sebagai buktinya keturunan beliau adalah sebagai berikut: Annu'man, Tsabit, Numan, Al-Marzuban. Al-Marzuban ialah perkataan Persi yang berarti ketua kaum Persi (merdeka).Sebagai bukti kedua pula ialah disebabkan Zuta ada di

---

[52]Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015) h. 12

[53]Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,* ...h. 14

antara susunan keturunan beliau.Perkataan Zuta ialah perkataan bangsa asing (Ajam).

Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya.Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama besar seperti Imam Hanafi.

Keluarga Abu Hanafi sebenarnya adalah keluarga pedagang.Beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun hanya sebentar sebelum beliau memusatkan perhatian pada soal-soal kelilmuan.[54]Beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau pernah belajar fiqh kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humad bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, Imam Hanafi kemduian mulai mengajar di banyak majelis ilmu di Kufah.[55]

Sepuluh tahun sepeninggal gurunya, yakni pada tahun 130 H. Imam Abu Hanifa pergi meninggalkan Kufah menuju Makkah. Beliau tinggal beberapa tahun lamanya di sana, dan di tempai itu pula beliau bertemu dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra. Semasa hidupnya, Imam Abu Hanafi di kenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli *zuhud,* sangat *tawadhu',* dan sangat teguh memegang ajaran agama.Beliau tidak tertarik pada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak tawaran sebagai hakim *(Qadhi)* yang ditawarkan oleh Al-Mansur, konon karena penolakannya itu beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

---

[54]Muhammad Jawaban Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2000) h. 95

[55]Muhammad Jawaban Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,...*h. 96

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ia termasuk golongan orang-orang yang diceritakan oleh hadits Rasulullah, yang berarti: jika ilmu pengetahuan tertentu kepada hartawan saja maka semua orang Persi pasti akan berilmu pengetahuan.[56]

Imam Abu Hanafi seorang yang berjiwa besar dalam arti kata seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan tepat dalam memberikan sesuatu keputusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi.[57] Karena ia seorang yang berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur, ia dapat menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah, ia mendapat tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu, sehingga beliau telah berhasil menyandang jabatan atau gelar yang tertinggi yaitu, imam besar (Al Imam Al-'Adham) atau ketua agung.

Imam Abu Hanafi terkenal sebagai ahli dalam ilmu fiqih di negara Irak, dan beliau juga sebagai ketua kelompok ahli pikir (ahlu-Ra'yi).Ia dapat penghargaan di masa itu. Seorang utusan yang antar oleh Abdullah bin Al-Mubaraq (seorang pejabat ketika itu) berkata ia: "Imam Abu Hanafi adalah akal ilmu pengetahuan", dan perutusan lain pun berkata ia sebagai pakar dalam ilmu fiqih.[58]

Abu Hanafi hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umawiyyah dan pemerintahan Abbasiyyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abbasiyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far Al Mansur.

---

[56]Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,...*h. 15

[57]Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,...*h. 12

[58]Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,...* h. 14

Ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu politik maupun timbulnya agama. Zaman ini memang terkenal sebagai zaman politik, agama dan ideology-ideologi atau isme-isme.

Waktu terjadi penggantian pemerintahan Umawiyyah pada raja Adhudh, timbullah fitnah dan kekacauan di dalam negeri. Seruan kaum (Nationalist) Arab kelihatan dengan nyata dan begitu juga unsur-unsur yang anti pada bangsa asing. Tekanan-tekanan yang kuat terhadap pemerintah terjadi, sehingga bermacam-macam hal telah timbul. Sering kedengaran isu-isu begitu juga siksaan terhadap keluarga Rasulullah telah terjadi.

Ketika pemerintahan Abbasiyyah ia dapat mengikuti perselisihan hebat antara mereka yang pro-Abbasiyyah dan yang pro-Umawiyyah. Bermacam-macam-macam agama dan ideology telah timbul. Penerjemah buku-buku menyebabkan pertalian Islam dengan falsafah Yunani (Gree Tua) lebih luas dan begitu juga dengan ideology Persi dan Hindu. Ia hidup dalam satu masyarakat yang kacau balau disebabkan penduduk waktu itu terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Arab, Asing (Bukan Arab) Persi dan Romawi.[59]

Kehidupan yang rukun dan damai jauh sekali, pihak yang kaya bertindak sesukanya dan penindasan dan perbudakan menjadi kebiasaan. Setelah kekayaan meliputi hampir seluruh negeri Arab, pengaruh kebendaan (material) mulai nampak dan merasuk di segenap kehidupan. Percobaan hendak menyatukan antara

---

[59]Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,...* h. 13

nas-nas agama dengan kehidupan secular mulai timbul sebab itu timbul dua cara dalam memahami ayat-ayat Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah.[60]

Abu Hanafi terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqih dan tauhid. Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqh dari Ibrahim, Umar, Ali ibni Talib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Di antara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanafi telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya.[61]

Setelah Hamad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqih. Nama beliau terkenal keseluruh negeri pada masa itu. Untuk mengenang kepada jasa-jasa gurunya ia berkata, aku tak pernah melalaikan doa restuku kepada guruku yang ku cintai.

Pelajaran ilmu tajwid juga beliau pelajarinya dari Idris bin 'Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim An-Nukha'ii. Abu Hanafi terkenal sebagai orang yang ulung dalam mengikuti kaidah qias (Al-Qiyas). Kaidah ini berkembang terus sebagai salah satu dasar hukum Islam.

Imam Abu Hanafi wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Pada tahun 450 H/1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami' Abu Hanafi. Sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak.

Di antara beberapa murid Abu Hanafi yang terkenal ialah Abu Yusuf Ya'akub Al-Ansari, dengan pengarahan dan bimbingan dari gurunya ia terkenal

---

[60]Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,...* h. 15

[61] Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,...*h. 17

sebagai seorang alim dalam ilmu fqih dan diangkat menjadi kadli semasa Khalifah Al-Mahdi dan Al-Hadi. Juga Al-Rasyid pada masa pemerintahan Abbasiyyah. Selanjutnya Abdullah bin Mubarak, dan Waki' bin Jarah Ibn Hasan Al-Syaibani.

Di antara karyanya (kitabnya) antara lain: *Al-kharaj, Al-Athar* dan juga kitab *Arras 'ala siari al-Auzali.* Dan di antara muridnya ialah: A-Hazail, mereka tidak banyak mengarang buku, beliau banyak memberikan pelajaran dengan mengajar cara lisan saja. Begitu juga Al-Hasan bin Ziad Al-Lu'Lu, mereka juga termasuk di antara muridnya juga, merekamenjadi kadli kota Kufah, antara lain kitab karangan beliau Al-Qadhi, Al-Khisal, Ma'ani Al-Iman, An-Nafaqat, Al-Kharaj, Al-Fara'idh, Al-Wasaya dan Al-Amani.[62]

2. Metode Istinbath Hanafiyah

Di *antara* metode-metode istinbath Hanafi di antaranya: *Al-Quran, Sunnah, Qaul Sahabi, Ijma', Qiyas, 'Urf,* dan *Istihsan.* Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beliau:

انه قال : اخذ بكتاب الله اذا وجدت فيه الحكم والافسنة رسول الله ﷺ فان لم اجد في كتاب الله ولاسنة رسول الله ﷺ اخذت بقول اصحابه اخذ بقول من شئت منهم وادع قول من شئت ولا اخرج عن قولهم الي غيرهم فاما اذا انتهي الامر الي ابراهيم والشعبي وابن سيرين وعطاء وسعيد بن مسيب فاني اجتهد كما اجتهدوا

Artinya: *Imam Hanafi berkata, saya mengambil kitab Allah apabila saya menemukan hukum didalamnya, jika saya tidak menemukannya maka saya mengambil Sunnah, jika saya tidak menemukannya didalam kitab Allah dan Sunnah Rasulullah maka saya mengambil perkataan sahabatnya. Saya mengambil mana yang saya kehendaki dan saya meninggalkan mana yang saya kehendaki, kemudian saya tidak akan keluar dari perkataan mereka kepada perkataan orang selain mereka. Jika perkara tersebut sudah sampai (pernah*

---

[62] Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,...*h. 18

dihadapi) kepada Ibrahim, as-Sya'bi, Ibnu Sirrin, Ata', Sa'ad bin Musayyab, maka saya akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.[63]

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Al-Kitab (Al-Qur'an)

Imam Abu Hanafi sependapat dengan jumhur ulama bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam. Namun, menurut sebagian besar ulama, Imam Abu Hanafi berbeda pendapat dengan jumhur ulama, mengenai Al-Qur'an itu mencakup lafadz dan maknanya atau maknanya saja.[64]

Di antara dalil yang menunjukan pendapat Imam Abu Hanafi bahwa Al-Qur'an hanya maknanya saja adalah ia membolehkan shalat dengan menggunakan bahasa selain Arab, misalnya dengan bahasa Parsi walawpun tidak dalam keadaan madarat.

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan-Nya melalui perantara Malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafal berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, sebagai hujjah atas kerasulannya, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi sarana pendekatan diri dan bernilai ibadah dengan membacanya.[65]

2. *Al-Sunnah*

---

[63]Abu Zaharh, *Taarikh al-Mazaahib al-Islamiyyah,* (Kuwait: Dar al-Qalam) h. 354

[64]Prof. DR. Rachmat Syafe'I, MA., *Ilmu Ushul Fiqh,* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h. 51

[65]Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *IlmuUshul Fiqh,* (Semarang: Dina Utama, 2014) h. 23

As-Sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan *(taqrir).* Arti Sunnah dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa permasalahan, apakah cara tersebut baik atau buruk. Sunnah menurut arti bahasa ialah jalan, peraturan, sikap dalam bertindak dan bentuk kehidupan.[66]

3. Perkataan Sahabat

Pertanyaan secara jelas menunjukan bahwa menjadikan pendapat sahabat/ perkataan sebagai hujjah. Beliau memberikan tingkatan bagi perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan sahabat. Jika para sahabat berbeda pendapat, maka akan memilih pendapat yang dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah.[67]

4. Ijma'

Ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa dikalangan umat Islam atas hukum syara' mengenai suatu kejadian setelah wafatnya Rasulullah SAW. Apabila terjadi suatu peristiwa yang pada saat kejadiannya dihadapkan kepada para mujtahid dari umat Islam, sedang merak sepakat untuk menghukuminya, maka kesepakatan mereka di sebut ijma'. Kesepakatan atas satu hukum mengenainya dianggap sebagai dalil, bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara' mengenai kejadian itu.

---

[66]Drs. H. A. Syaf'I Karim, *Fiqih Ushul Fiqh ,* (Bandung: Pustaka Setia, 1997) h. 59

[67]Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'I Biografi dan pemikirannnya dalam masalah akidah, politik dan fiqh,* (Jakarta: Lentera, 2007)h. 515

Dalam defenisi tersebut hanya disebutkan sesudah Rasul Allah SAW wafat, karena pada waktu Rasulullah masih hidup, beliaulah yang menjadi rujukan satu-satunya pembentukan hukum Islam, sehingga tidak dimungkinkan adanya perbedaan dan kesepkatan terhadap hukum syar'i. Hal tersebut dikarenakan suatu ijma', hanya akan terwujud dari beberapa orang.[68]

5. Qiyas

Qiyas menurut istilah ahli ilmu ushul fiqih adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, karena terdapat persamaan kedua kasus tersebut dalam 'illat hukumnya. Apabila nash telah menunjukan hukum telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui 'illat hukum, kemudian ada kasus lain yang 'illatnya sama dengan kasus yang terdapat nash, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya berdasarkan persamaan 'illatnya, karena suatu hukum yang dapat diketahui manakala ditemukan illat hukumnya.[69]

6. Istihsan

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqih, istihsan adalah berpalingnya (pindahnya) seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang *jali* (nyata) kepada

---

[68]Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *IlmuUshul Fiqh,* …h. 66

[69]Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *IlmuUshul Fiqh,* ...h. 79

tuntutan qiyas yang *khafi*(samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsnai* (pengecualian), karena terdapat dalil yang mementingkan perpindahan.[70]

Ulama pengikut Imam Abu Hanafi mengemukakan defenisi yang beragam tentang *istihsan* dalam buku-buku mereka. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *istihsan* adalah menspesifikasi *(takhshis)* proses qiyas berdasarkan argumnetasi yang lebih kuat. Defenisi seperti ini tidak mencakup seluruh bentuk *istihsan.*

Ulama pengikut Abu Hanafi membagi *istihsan* kedalam sebuah permasalahan terdapat dua status hukum yang berbeda, sehingga mengharuskan adanya penerapan dua metode qiyas yang saling berbeda, salah satunya bersifat jelas dimana ilat hukumnya telah diterapkan kepada seluruh permasalahan-permasalahan baru (yang hukumnya tidak disebutkan secara tekstual di dalam nash) sedangkan yang satunya lagi tidak nampak jelas dan illatnya tidak diberlakukan pada permasalahan lain yang serupa, namun pengaruhnya besar. Akan tetapi, bersamaan dengannya lahir suatu keharusan menerapkan illat yang tidak nampak. Artinya, harus dicarikan metode lain selain qiyas untuk dapat mengetahui ketentuan hukumya. Metode inilah yang disebut dengan *istihsan* atau *qiyas khafiy* (qiyas yang tidak nampak).

Oleh karena itu, mengomentari *istihsan* seperti ini, disebutkan di dalam *Syams al-A'immah,* "*Istihsan*itu sebenarnya merupakan perwujudan dua jenis qiyas. *Pertama,* qiyas yang bersifat jelas, tapi lemah pengaruhnya, dan ini lebih dikenal dengan istilah *qiyas. Kedua,* bersifat samar, namun pengaruhnya kuat dan

---

[70]Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *IlmuUshul Fiqh,* …h. 131

disebut *istihsan,* atau *qiyas mustahsan* (qiyas yang diperkenankan). Dalam menentukan *istihsan* di sini, tolok ukurnya adalah sejauah mana kekuatan serta pengaruhnya qiyas tersebut, bukan melihat kepada jelas atau samarnya bentuk qiyas.

Kedua: Jenis *Istihsan* yang penggunaannya bukan disebabkan adanya *qiyas khafiy* (qiyas yang tidak tampak) yang kuat pengaruhnya seperti yang lalu. Namun penyebabnya adalah argumentasi lain yang lebih kuat lagi dari pada qiyas.

a. Menurut Abdul Wahhab Al-Khalaf *istihsan* yaitu:

عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي الى مقتضى قياس خفى او عن حكم كلى الى حكم استثناءى لدليل انقدح فى عقله رجح لديه هذا العدول[71]

Artinya: *Berpalingnya seorang mujtahid dari maksud qiyas jalli (jelas) kepada maksud qiyas khafi (tersembunyi), atau berpaling dari hukum yang kulli (umum) kepada hukum istisna'i (khusus). Karena ada dalil lain yang menurut pikiran mujtahid lebih kuat untuk memalingkan kepada bentuk yang lain.*

b. Menurut Musthafa Daib al-Bu'a memberikan sebuah definisi *istihsan* yang lain yaitu:

العدول عن حكم الدليل الى العادة لمصلحة النص

Artinya: *Memalingkan hukum yang ada dalilnya kepada kebiasaan (adat) untuk kemaslahatan manusia.*[72]

Berdasarkan pengertian *istihsan* dari dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *istihsan* digunakan apabila ada suatu dalil secara *zahir* menghendaki suatu hukum sementara di sisi lain ada pula yang secara *khafi*

---

[71]Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh,* (Kairo: Al-Harmain, 2004), cet 2, h. 79.

[72]Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2002), cet 1, h. 129.

(tersirat) menghendaki hukum yang lain. Dalam persoalan ini maka seorang *mujtahid*akan memakai dalil yang lebih kuat yaitu makna *tersirat* dari hukum tersebut berdasarkan pemikiran *mujtahid* itu.Atau seorang *mujtahid* memakai dalil *'uruf* (kebiasaan) berdasarkan kemaslahatan masyarakat.

Menurut Imam al-Ghazali bahwa al-Karakhi mazhab Hanafi membagi *istihsan* menjadi empat pembagian yaitu: *Pertama,* mengikuti hadis dan meninggalkan *qiyas. Kedua,* mengikuti *qawul* sahabat dan mengabaikan *qiyas.Ketiga,* mengikuti adat kebiasaan yang dipandang baik oleh masyarakat.*Keempat*, mengikuti makna tersembunyi.[73]

Namun, melihat kepada pemakaian *istihsan* itu sendiri sebagai dasar hukum tidak semua ulama yang memakainya bahkan menolak pemakaiaan tersebut.Menurut suatu riwayat bahwa ulama Syafi'iyah tidak membenarkan ber-*hujjah* dengan *istihsan* dengan alasan bahwa *istihsan* adalah membuat suatu hukum yang tidak ada dasar *nash*nya, dengan demikian orang yang ber-*hujjah* dengan *istihsan* adalah membuat suatu hukum yang baru.[74]

Menurut Imam al-Ghazali bahwa dari empat poin pembagian *istihsan* di atas, poin satu dan dua tidak ada permasalahan dari dua ulama tersebut karena ulama Syafi'iyah mengedepankan pemakaian hadis dan *qawul sahabi* dari pada *qiyas*.Akan tetapi pada poin ketiga dan keempat tersebut ulama Syafi'iyah menolak penggunaannya karena ber-*hujjah* dengan dua dalil tersebut adalah *bathil* (rusak).[75]

---

[73] Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam,...*h. 129.
[74] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh,...* h. 83.
[75]Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam,...* h. 132.

Selain dari empat pembagian *Istihsan* di atas secara keseluruhan ulama Hanafiyah membagi *Istihsan* kepada 6 macam yaitu:[76]

a. *Istihsan bi al-Nash* (الاستحسان بالنص) yaitu *istihsan* berdasarkan ayat atau hadis.
b. *Istihsan bi al-Ijma'* (الاستحسان بالاجماع)yaitu, *istihsan* yang didasarkan kepada ijma'.
c. *Istihsan bi al-Qiyas al-Khafi*(الاستحسان بالقياس الخفي) yaitu, *istihsan* berdasarkan *qiyas* yang tersembunyi.
d. *Istihsan bi al-Maslahah* (الاستحسان بالمصلحة) yaitu, *istihsan* berdasarkan kemaslahatan.

Secara etimologi mashlahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Mashlahah berarti manfaat atas suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminology, terdapat beberapa defenisi mashlahah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh defenisi tersebut mengandung yang sama. Imam Ghozali mengemukakan bahwa pada prinsipnya mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam memelihara tujuan syara': memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian mashlahah jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya kemashlahatan itu, para ahli ushul fiqh membagi kepada 3 macam yaitu:

1. Mashlahah al-dharuriyyah yaitu kemashlahatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diakhirat kemashlahatan ini ada 5 yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa,

[76] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), cet 1, h. 105.

memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Kelima kemashlahatan ini disebut dengan al-mashlahah al-khomsah.

2. Mashlahah al-hajiyyah yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
3. Mashlahah al-tahtsiniyah yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya.

Dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:

1. Mashlahah al-'Ammah yaitu: kemashlahatan umum yang menyangkutkepentingan orang banyak.
2. Mashlahah al-Khashas yaitu kemashlahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).

e. *Istihsan bi al-'Uruf* (الاستحسان بالعرف) yaitu, *istihsan* berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum.

f. *Istihsan bi al-Dharurah* (الاستحسان بالضرورة)yaitu, *istihsan* berdasarkan keadaan darurat.

7. 'Uruf

Urf' adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.*urf'* juga disebut dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbuatan antara *'urf* dan adat

kebiasaan. *'Urf* yang bersifat perbuatan seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian, dengan cara memberikan namun tanpa ada *shigat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan *'urf* yang bersifat perkataan, misalnya pemutlakan lafal *"al-walad"* yang berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, juga pemutlakan lafal *"al-lahm"* (daging) yang digunakan untuk daging ikan.[77]

'Urf terbentuk dari saling pengertiannya orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan masyarakat awam, dan kelompok elite.'Urf berbeda dengan ijma', karena ijma' terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak campur tangan dalam membentuknya.[78]

B. Syafi'iyah

1. Sejarah Syafi'iyah

Mazhab ini dinisbatkan kepada tokohnya yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'I adalah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua Hijriah.

Imam Syafi'I dilahirkan di kota Ghazzah dalam Palestina pada tahun 105 Hijriah. Bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanafi.Tarikh inilah yang termasyhur di kalangan ahli sejarah. Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazzah lebih kurang tiga kilo

---

[77]Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *IlmuUshul Fiqh,* …h. 148

[78]Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *IlmuUshul Fiqh*...h. 148

meter dan tidak jauh dari Baitul Makdis, dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman.[79]

Meski dibesarkan dalam kedaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas.Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah.Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Qur'an.Pada usianya ke 20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik.Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu Hanafi yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lain.

Setelah wafat Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana, bersama Harun Al-Rasyid, yang telah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'I memenuhi undnagan tersebut.Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya.

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab *Al-Umm, Amali Kubra, Risalah, Ushul Al-Fiqh,* dan memperkenalkan *Waul Jadid* sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab *ushul fiqh*, Imam Syafi'I dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Keturunan Imam Syafi'I : Abu Abdulullah bin Idris Bin Al-Abbas, Ustman Bin Syaf'I bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-

---

[79]Muhammad Jawaban Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,...*h. 97

Muttalib bin Abdu Manaf. Beliau adalah dari keturunan suku (bani) Hasyim dan Abdul Muttalib.Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah SAW pada datuk Rasulullah yaitu Abdu Manaf. Lantaran itu dikatakan juga kepada Imam Syafi'I "Anak Bapak saudara Rasul"[80]

Keluarga Imam Syaf'I adalah keluarga Palestina yang miskin dan yang dihalau dari negerinya.Mereka hidup didalam perkampungan orang Yaman, tetapi kemuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinan.Bapak Imam Syafi'I meninggal dunia ketika beliau masih kecil.Ibu beliau membawanya ke Mekkah di waktu umur beliau dua tahun, dan menurut pendapat yang telah disebutkan diatas umurnya di waktu itu ialah 10 tahun.Imam Syafi'I hidup sebagai yatim piatu.[81]

Guru-guru Imam Syafi'I yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari imam-imam Mekkah.Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau menggembara ke Madinah.Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Malik meninggal dunia. Dan masih banyak lagi guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya.

Di antara guru-gurunya, di Mekkah ialah, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah, ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi,

---

[80] Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,...*h. 142

[81] Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,...*h. 143

Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' As-Saigh.[82]

Di Yaman:Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Khadi bagi kota San'a, Umar bin Abi Maslamah, dan Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Attiah Al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa guru-guru Imam Syaf'I amatlah banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Diantara murid-muridnya:

Di Mekkah: Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-Jarud, di Baghdad: Al-Hasan As-Sabah Az-Za'farani, Al-Husin bin Ali Al-Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammda Al-Asy'ari Al-Basri, di Mesir: Hurmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan Ar-Rabi'in Sulaiman Al-Jizi.[83]

Semasa hidup Imam Syafi'I, beliau juga telah mempunyai karya-karya.Adapun karya-karya Imam Syafi'i antara lain:[84]

1. *al- Hujjah*

Kitab ini adalah karya lama Syafi'I yang berkenaan dengan pendapat fiqh klasiknya (mazhab *qadim*).Kitab ini dipopulerkan oleh para sahabatnya yang berada di Baghdad dan yang paling terkenal di antara mereka adalah az-Za'farani dan al-Karabisi.Kitab ini termasuk kitab yang paling tebal.

---

[82] Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,...*h. 149

[83] Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,...*h. 152

[84] Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'I,* (Jakarta: Islamic Centre, 2008) h. 274.

Imam al-Buwaithi mengutip perkataan Imam Syafi'I yang menyatakan, "Para ahli hadis berkumpul menemuiku.Mereka meminta agar saya mengkritik kitab Abu Hanifah.Saya katakan bahwa saya belum pernah meneliti kitabnya dengan seksama.Lalu saya pun melakukan penelitian yang intensif terhadap kitab-kitab mereka (para pengikut Abu Hanifah). Saya mengkaji kitab-kitab Muhammad bin al-Hasan selama setahun penuh, sampai-sampai hafal terhadap kitab-kitab tersebut. Kemudian di Baghdad, saya menuliskan hasil penelitian tersebut dalam sebuah kitab." Al-Buwaithi menegaskan, kitab tersebut dijual judul *al-Hujjah.*

Imam al-Baihaqi berkata, *"Kitab al-Hujjah* yang ditulis oleh Imam Syafi'I di Baghadad, dipopulerkan oleh az-Za'farani.Ia juga mempunyai kitab-kitab lainnya yang disebarkan oleh al-Husain bin 'Ali al-Karabisi dan Abu Abdurrahman Ahmad bin Yahya asy-Syaf'i.

2. *al-Mabsuth*

Ibnu an-Nadim berkata, "Salah satu karya penting Imam Syafi'I adalah kitab a*l-Mabsuth*, yang berisi tentang kajian fiqih. Ar-Rabi' bin Sulaiman dan az-Za'farani meriwayatkannya langsung dari Imam Syafi'I. daftar isi kitab ini, antara lain:*Kita bath-Thaharah, Kitab ash-Shalat, Kitab az-Zakat, Kitab ash-Syiam, Kitab al-Hajj, Kitab al-I'tikaf,* dan seterusnya. Lebih lanjut ia menegaskan, "Az-Za'farani meriwayatkan kitab *al-Mabsuth* sesuai dengan apayang diriwayatkan oleh ar-Rabi'.

Imam as-Subki berkata, "Al-Buwaithi mempunyai kitab yang berjudul *al-Mukhtasar al-Mansyhur.*Kitab ini merupakan keringkasan dari perkataan-

perkataan Imam Syaf'i. Menurut Abu 'Ashim, kitab ini sangat bagus dan sistematikanya mengikuti klasifikasi pada kitab a*l-Mabsuth."*

Dari pernyataan Muhammad bin Ja'far al-Kattani yang telah disebutkan di atas, tampaknya kitab *al-Mabsuth* tidak sama dengan kitab a*l-Hujjah dan al-Umm.*Pernyataan ini ditegaskan pula oleh pendapat Ahmad Abdurrahaman al-Bana yang juga telah disebutkan di atas.Menurut pendapatnya, tidak ada perbedaan yang mencolok antara kitab *al-Mabsuth, al-Hujjah* dan *al-Umm.*Kitab-kitab tersebut adalah karya intelektual yang ditulis sesuai dengan waktu, tempat, dan kekuatan penulisnya.Satu kitab dan kitab lainnya saling melengkapi.

Ketika ar-Rabi' terkenal sebagai orang yang meriwayatkan kitab *al-Umm* dari Syaf'I, az-Za'farani popular sebagai periwayat kitab a*l-Hujjah* dari Syafi'I, kemudian ditambah dengan pernyataan Ibnu an-Nadim bahwa kitab *al-Mabsuth* yang diriwayatkan oleh ar'Rabi' bersama sahabatnya yang lain dan orang-orang yang kurang tertarik dengan kitab ini dan tidak lagi mengamalkan kitab *al-Mabsuth* yang diriwayatkan oleh az-Za'farani, sebaliknya mereka mengamalkan apa-apa yang terdapat dalam kitab *al-Hujjah* dan *al-Umm.*Maka, ini semua menunjukkan bahwa kitab *al-Mabsuth* tidak jauh berbeda dengan kitab *al-Hujjah* dan kitab ini merupakan asal dari kitab *al-Umm.*Hanya saja, kitab *al-Mabsuth* yang diriwayatkan oleh az-Za'farani yang sebenarnya juga kitab *al-Hujjah,* adalah kitab Imam Syafi'I yang ditulis di Baghdad, sebelum ia datang ke Mesir. Sementara kitab *al-Mabsuth* yang diriwayatkan oleh ar-Rabi' yang sebenarnya adalah kitab *al-Umm,* adalah kitab yang ditulis di Mesir. Kitab inilah yang dianggap paling otentik dan diamalkan, karena benar-benar menggambarkan pemikiran Syafi'I yang baru (mazhab *jaded*).

3. *Ar-Risalah*

Imam Syafi'I menulis kitab *ar-Risalah* dua kali, yang *pertama* ditulis sebelum datang ke Mesir dan terkenal dengan sebutan a*r-Risalah* a*l-Qadimah* (kitab Risalah Lama).Kedua *ar-Risalah* yang ada di tangan para pembaca sekarang ini adalah kitab Risalah yang baru dan kitab ini merupakan kitab pertama yang ditulis tentang ushul fiqih.Ibnu Khaldun berkata, "Syafi'I adalah ulama pertama yang berhasil menyusun kitab tentang ushul fiqih.Ia mendiktekan penulisan kitab yang terkenal itu."

Ahmad Muhammad Syakir berkata, "Menurut pendapatku, Imam Syafi'I menulis ulang kitab *ar-Risalah* setelah ia berhasil menyusun karya-karyanya yang lain yang dikodifikaskan dalam kitab *al-Umm*. Karena, dalam kitab *ar-Risalah,*ia seringkali merujuk pada kitab induk tersebut. Misalnya, ia menyatakan, 'Hadis ini telah saya tafsirkan maknanya di tempat lain .Maksudnya adalah kitab *al-Umm.*Menurut pendapat yang kuat, ditega*s*kan bahwa Imam Syaf'I mendiktekan kitab a*r-Risalah* kepada ar-Rabi' dan ar-Rabi' mencatat semua yang dibacakan oleh Imam Syafi'I kepadanya, dari awal sampai akhir kitab.

Imam Syafi'I tidak pernah menamakan kitab yang dibacanya itu dengan nama*ar-Risalah.*Ia hanya menyebutnya dengan nama *"al-Kitab", "Kitabi* (kitabku)," atau *"Kitabuna* (kitab kami)." Tampaknya, dinamakan dengan a*r-Risalah,"* karena ia mengirimkan *(irsal)* kitab tersebut kepada Abdurrahman bin al-Mahdi.

4. *Al-Umm*

Kitab ini adalah kitab yang tak ada bandingannya dan satu-satunya karya terbaik di zamannya.Gaya bahasanya sangat indah, redaksinya mengalir seperti

air, maknanya mudah ditangkap, dan memancing emosi pembacanya.Kitab ini tidak hanya berisi daftar masalah-masalah, tetapi masalah itu dibarengi dengan solusi tepat yang dikuatkan dengan dalil-dalil *naqliyah* dan *'aqaliyah.*Pembahasannya sangat mendalam, kritikannya bersifat membangun, an kesimpulannya sangat mandalam, kritikannya bersifat membangun, dan kesimpulannya sangat tepat.[85]

2. Metode Istinbath Syafi'iyah

Metode-metode istinbath Syafi'ibisa dilihat dari pernyataannya dalam kitab al-Umm yaitu:[86]

قال امام الشافعي العلم طبقات الشتى : الاولى الكتاب والسنة اذا ثبتت ثم الثانية : الاجماع فيما ليس له كتاب ولاسنة والثالثة : ان يقول بعض اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم قولا ولا نعلم له مخالفا منهم والرابعة : اختلاف اصحاب انبي صلي الله عليه وسلم في ذالك والخامسة : القياس على بغض الطبقات

Artinya: *"Telah berkata Imam Syafi'I didalam mazhabnya ada lima tingkatan: yang pertama Al-Kitab (Al-Quran) dan Sunnah, kemudian yang kedua: Ijma' pada sesuatu yang tiada baginya kitab dan tidak pula Sunnah, dan yang ketiga:bahwa perkataan sebagian sahabat Nabi SAW akan suatu perkataan, dan tidak mengetahui baginya perbedaan dari mereka, dan yang keempat: perbedaan sahabat Nabi SAW pada yang demikian, dan yang kelima: qiyas atas sebagian tingkatan."*

Dari uraian di atas dapat dipahami ada beberapa metode istinbath Syafi'I yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Sunnah

Imam Syafi'I menganggap bahwa Al-Qur'an setingkat dengan Sunnah.Bahkan beliau menganggap keduanya sebagai sumber utama dalam

---

[85]Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'I,...*h. 633

[86] Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Mansoura, Mesir: Dar al-Wafa': 2001), cet 1, juz 1, h. 19.

syariat Islam, sedangkan sumber-sumber lainnya bersumber kepada dua sumber utama.Al-quran dan Sunnah, serta harus mengacu kepada keduanya.Semua yang dijadikan oleh para ulama sebagai dasar hukum.

Dalam syari'at Islam terdapat beberapa sumber hukum, namun semuanya kembali kepada satu sumber, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Meski demikian, menemukan sekian banyaknya ulama sebelum dan setelah Imam Syafi'I ra, bahkan Imam Syafi'I sendiri pada beberapa tulisannya, berpendapat bahwa kedudukan Sunnah tidak setingkat dengan Al-Qur'an, tetapi menempati posisi setelah Al-Quran.[87]

Imam Syafi'I ra menyatakan bahwa Al-Qur'an berkedudukan setingkat dengan Sunnah.Dalam sebuah tulisannya, Imam Syafi'I sendiri menjawab pertanyaan semacam ini. Beliau berkata, "Baik Al-Qur'an ataupun Sunnah, keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah SWT. Selanjutnya Nabi SAW tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang bersumber dari hawa nafsunya. Beliau hanya akan mengemukakan sesuatu yang memang benar-benar di wahyukan oleh Allah SWT kepadanya. Dengan demikian keduanya baik Al-Qur'an maupun Sunnah berasal dari Allah SWT kepadanya. Dengan demikian, keduanya baik Al-Qur'an maupun Sunnah berasal dari Allah SWT, meski terdapat perbedaan dalam cara penyampaian keduanya kepada Nabi SAW. Sesungguhnya keberadaan Suunah sebagai sumber hukum diketahui dari Al-Qur'an Sunnah Rasul SAW adalah suatu sumber hukum yang disertakan dengan Al-Qur'an.Keduanya secara bersamaan menjadi penyempurna syari'at Allah.

---

[87]Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'I Biografi dan pemikirannnya dalam masalah akidah, politik dan fiqh,* …h. 314

Barang siapa yang menerima dengan baik ketetapan dan kewajiban yang Allah SWT berikan melalui Al-Qur'an, maka ia juga harus menerima ketetapan Rasulullah SAW yang terdapat dalam Sunnah. Sebab, Allah SWT memerintahkan manusia untuk mematuhi Rasul-Nya dan berkiblat kepada hukum yang ditetapkan Rasul-Nya. Oleh karena itu, barang siapa yang menerima ketentuan Rasul, berarti ia telah menerima ketentuan Allah SWT. Sebab, Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk mentaati Rasul-Nya.[88]

Sunnah berfungsi menjadi penjelas bagi sesuatu yang diterangkan oleh Al-Qur'an secara umum dan memberikan rincian tentang apa saja yang diterangkan oleh Al-Qur'an secara garis besar. Tidak mungkin Sunnah berperan sebagai penjelas Al-Qur'an kecuali jika Sunnah tersebut berkedudukan setingkat dengan yang dijelaskannya, yaitu Al-Qur'an.Dalam hal ini banyak kalangan sahabat yang sependapat dengan Imam Syafi'I ra.

2. Ijma'

Imam Syafi'I berpendapat bahwa ijma' merupakan salah satu dasar dalam penetapan hukum.Beliau menetapkan ijma' setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Namun dalam hubungannya dengan qiyas, ijma' menurut sang Imam menempati posisi lebih tinggi. Menurut Imam Syafi'I, ijma' adalah kesespakatan ulama tentang sesuatu dalam satu kurun waktu tertentu.Dengan demikian, kesepakatan tersebut hanya tertuju pada yang yang mereka sepakati.[89]

Di saat berbicara mengenai ketidaklayakkan istihsan untuk dijadikan sebagai salah satu dasar hukum Islam, sang Imam menyatakan, "Saya dan para

---

[88]Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'I Biografi dan pemikirannnya dalam masalah akidah, politik dan fiqh,…* h. 315

[89]Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'I Biografi dan pemikirannnya dalam masalah akidah, politik dan fiqh, ...*h. 432

ulama tidak akan mengatakan bahwa telah terjadi ijma kecuali akan ditemukan setiap ulama lainnya katakan, baik para ulama yang sezaman ataupun yang sebelumnya, seperti dalam masalah jumlah rakaat adalah empat pada shalat zuhur, pengharaman khamar dan masalah-masalah lainnya."

Ijma' yang pertama kali diakui keberadaannya dan diakui sebagai dasar hukum oleh Imam Syafi'I adalah ijma' sahabat. Sang Imam tidak menganggap ijma' sahabat sebagai sesuatu yang mereka dapatkan atau mereka dengar dari Rasulullah SAW. Beliau menganggap bahwa ijma' adalah hasil ijtihad para sahabat.Sebab menurutnya, sahabat hanya berijtihad tentang hal kemudian mereka sepakti di saat tidak terdapat keterangan dari Sunnah mengenai permasalahan tersebut, dan tidak mungkin ijtihad mereka bertentangan dengan Suunah.

3. Qaul Sahabi

Pada poin yang ketiga dan ke empat dari pernyataan imam Syafi'i di atas, maksudnya adalah bahwa didalam perkataan sahabat terdapat perselisihan.Maka dari itu Imam Syafi'I mengambil sebagian dari perkataan sahabat tersebut. Maka yang diambil hanya kepada yang lebih utama yaitu: Al-Qur'an dan Sunnah.

4. Qiyas.

Ulama yang pertama kali berbicara tentang qiyas dengan meletakkan kaidah-kaidahnya dan menerangkan dasar-dasarnya adalah Imam Syafi'I ra. Para fuqaha sebelum beliau demikian juga mereka yang sezaman dengannya telah membicarakan permasalahan *ra'yi,* akan tetapi mereka belum menerangkan

batansan-batasannya ataupun memberikan penjelasan tentang hal-hal yang di jadikan sandaran bagi *ra'yi* itu sendiri. [90]

Artinya, mereka belum meletakkan batasan antara ijtihad berdasarkan *ra'yi* yang dibenarkan dan yang tidak di benarkan.Meski mereka telah membicarakan permasalahan ini, namun mereka belum meletakkan batasan-batasan, kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya.

[90]Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'I Biografi dan pemikirannnya dalam masalah akidah, politik dan fiqh,...* h. 450

BAB IV

ISTIBDAL HARTA WAKAF MENURUT HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH

Padababiniakandiuraikanpendapatulamakhususnya Hanafiyah dan Syafi'iyahtentanghukum*istibdal*hartawakaf. Dilihatdarisegikomparatifatau yang lebihdikenaldenganistilah*fiqhmuqaran,* Hanafiyah dan Syafi'iyahmemilikikesamaan danperbedaandalamhal*istibdal*hartawakaf. Keduanyasepakatmelarang*istibdal*harta wakafdalamhalpenggantian/penukaran masjid. Akan tetapimerekaHanafiyah dan Syafi'iyahberbedapendapatdalamhal*istibdal*(pengganti an/penukaran) hartawakafberupabarangbergerakmaupun yang tidakbergerak. Adapunsebab-sebabperbedaanpendapatmerekadalamhal*istibdal*hartawakafadalah: karenaberbeda nyadalil-dalilHanafiyah dan Syafi'iyahdalamhalpenetapanhukum*istibdal*hartawakaf.

A. Pandangan Hanafiyah Tentang Hukum *Istibdal* Harta Wakaf

Dalam perspektif mazhab Hanafiyah, *ibdal* (penukaran) dan *istibdal* (penggantian) adalah boleh. Kebijakan ini berpijak dan menitikberatkan pada maslahat yang menyertai pratik tersebut. Pembolehan ini bertolak dari sikap toleran dan keleluasaan yang sangat di junjung tinggi oleh penganut mazhab Hanafiyah. Menurut mereka, *ibdal* (penukaran) boleh dilakukan oleh siapapun, baik *waqif* sendiri, orang lain maupun hakim tanpa pemilik jenis barang yang di wakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni (terurus), tidak dihuni (tidak terurus), bergerak *(manqul)* maupun tidak bergerak *(iqar)*.[91]

Meskipun hukum asal pratik ini merupakan konsensus bersama ulama

---

[91]Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf,* (Dompet Dhuafa Republika dan Iiman, Cetakan I, 2004) h. 349

Hanafiyah, namun dalam tataran empirisnya masih terdapat silang pendapat. Fenomena ini berpangkal dari perbedaan pengejawentahan mereka terhadap pluralitas masalah yang ditimbulkan oleh dasar-dasar yang melatarbelakanginya.Menurut Hanafiyah bahwa mengganti harta wakaf tersebut diperbolehkan dengan syarat benda-benda tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi dan juga demi kepentingan masyarakat umum.[92] Menurut Syafi'iyah bahwa mengganti harta wakaf hukumnya tidak boleh karena keabadian harta benda wakaf harus dijaga sehingga si wakif selalu mendapatkan pahala dari hasil wakafnya tersebut.

Menurut Hanafiyah, sebagaimana dikutip Abu Zahrah dalam *Waqf* nya, menyatakan kebolehan mengganti semua bentuk barang wakaf, baik yang umum maupun yang khusus kecuali masjid. Untuk itu mereka menyebutkan tiga hal. *Pertama,* pewakaf mensyaratkan hal itu ketika melangsungkan pewakafan. *Kedua,* barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna. *Ketiga,* apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, serta tidak terdapat persyarat.[93]

Apabila dikaji lebih jauh literatur-literatur kitab fikih mazhab Hanafiyah, dapat ditemukan bahwa *ibdal* (penukaran) dan *istibdal (penggantian)* diklasifikasikan dalam tiga kategori sesuai dengan kehendak si *waqif.*[94] Tiga kategori tersebut sebagaimana yang telah disebutkan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

حالات الاستبدال: الاستبدال عند الحنفية ثلاثة أنواع:

---

[92]Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Ciputat Press. 2005) h. 371

[93]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2000) h. 85

[94]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al Fikr) Jilid, 10, h. 135.

الأول ـ أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره، أو لنفسه وغيره، بأن شرط الواقف في وقفيته الاستبدال بالموقوف أرضاً أخرى، أو شرط بيعه، جاز الاستبدال على الصحيح، ويشتري بالثمن أرضاً أخرى إذا شاء، فإذا فعل، صارت الأرض الثانية كالأولى في شرائطها.

الثاني ـ ألا يشرطه الواقف، بأن شرط عدمه أو سكت، لكن صار الموقوف بحيث لا ينتفع به بالكلية، بألا يحصل منه شيء أصلاً، أو لا يفي بمؤنته، فهو أيضاً جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي، وكان رأيه المصلحة فيها.

الثالث ـ ألا يشرطه الواقف أيضاً، ولكن فيه نفع في الجملة، وبدله خير منه ريعاً ونفقاً. وهذا لايجوز استبداله على الأصح المختار.

Artinya: *Kondisi Istibdal (penggantian) menurut hanafiyyah ada tiga macam: (pertama), Ibdal (penukaran) disyaratkan oleh si waqif terhadap dirinya atau terhadap orang lain, bahwa siwakif mensyaratkan kebolehan menjual harta wakaf kemudian menggantinya dengan harta lain. Hal semacam ini di perbolehkan berdasarkan pendapat yang shahih (kuat). (kedua), Ibdal (penukaran) tidak disyaratkan oleh waqif, baik ia memang tidak menyinggungnya sama sekali atau dia diam. Sedangkan di sisi lain, kondisi mauquf sudah tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan lagi. (ketiga), Ibdal (penukaran) tidak disyaratkan oleh waqif sedangkan mauquf masih dalam keadaan terurus dan berfungsi, tetapi ada barang pengganti dalam kondisi menjanjikan, menurut pendapat yang shahih hal semacam ini tidak di perbolehkan.*

MenurutmazhabHanafiyahbahwa*istibdal*hartawakafdapatdiklasifikasikandalam3 kategori syaitu:

1. *Ibdal* (penukaran) disyaratkan oleh *waqif;*
2. *Ibdal* (penukaran) tidak disyaratkan oleh *waqif,* baik ia memang tidak menyinggungnya sama sekali atau jelas-jelas melarangnya. Sedangkan di sisi lain, kondisi *mauquf* sudah tidak dapatdifungsikan dan dimanfaatkan lagi;
3. *Ibdal* (penukaran) tidak disyaratkan oleh *waqif* sedangkan *mauquf* masih dalam keadaan terurus dan berfungsi, tetapi ada barang pengganti dalam kondisi menjanjikan.

Hal ini senada dengan pendapat Ibn Abidin[95] yang mengatakan bahwa

[95] Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf,* ...h. 350

Istibdal (penggantian) terbagi menjadi tiga macam:

1. *Waqif* mensyaratkan *istibdal* (penggantian) terhadap dirinya maupun orang lain, atau mensyaratkannya untuk dirinya bersama orang lain;
2. *Waqif* tidak mensyaratkan ada atau tidaknya *istibdal* (penggantian), karena saat berakad, ia tidak menyinggung sama sekali. Sedangkan, di sisi lain, barang wakaf sudah tidak bermanfaat dan difungsikan lagi, atau hasil yang di dapat dari *mauquf* tidak bisa menutup biaya pengelolaannya.
3. *Waqif* tidak mensyaratkan *istibdal* (penggantian), namun penggantiannya diperkirakan akan melipatgandakan hasil yang mampu didapat karena barang pengganti berada dalam kondisi yang lebih menjanjikan.

Dalam lanjutan pembahasan berikut, penulis akan menguraikan pendapat para fuqaha Hanafiyah dalam menanggapi ketiga kategori di atas.

a. Kategori Pertama

Kamal bin Hammam dalam kitab *Fathul Qadir* menyatakan: "Apabila seseorang dalam wakafnya mengemukakan sebuah syarat yang menyatakan bahwa ia diperbolehkan mengganti tanah wakafnya dengan tanah yang lain. Maka syarat itu dapat diterima dalam pandangan Abu Yusuf, Hilal dan Al-Khashshaf dengan argument *istihsan.*[96]"Demikian juga, apabila ia berkata:"Tanahku ini aku wakafkan dengan syarat bahwa di kemudian hari aku bisa menggantinya dengan barang wakaf yang lain, atau aku berhak menjualnya dan membeli barang lain sebagai gantinya."[97]

Adapun dalam pandangan Muhammad bin Hasan, keabsahan pratik

---

[96]Kamal bin Hamam, *Fathul Qadir,* (lebanon: Dar Kitab Ilmiyah, 2003). Cet 1, h. 211.

[97]. Kamal bin Hamam, *Fathul Qadir,* (lebanon: Dar Kitab Ilmiyah, 2003). Cet 1, h. 211.

seperti ini hanya berlaku pada wakaf saja. Sedang syarat yang di ucapkan dianggap batal.[98]Persyaratan yang diungkapkan oleh *waqif,* sebagaimana contoh diatas, dapat dibenarkan dan berlaku khusus bagi dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Kecuali, apabila ia memberlakukan syarat itu bagi orang tersebut.

Ada beberapa pendapat yang difatwakan ulama mengenai sah tidaknya wakaf dan syaratnya, yang akan dirangkum sebagai berikut:

1. Imam Abu Yusuf dan Hilal menyatakan bahwa wakaf dan syarat sama-sama sah.
2. Imam Muhammad bin Hasan hanya mengesahkan wakafnya saja, sedangkan syarat dihukumi batal.
3. Pendapat yang berasal dari beberapa pengikut Imam Hanafi menyatakan bahwa baik wakaf maupun syarat sama-sama batal.

Oleh karena itu, apabila *wakif* tidak menyatakan izinnya untuk mengganti barang yang di wakafkan, maka tidak seorang pun yang berhak mengganti barang tersebut, sekalipun ia adalah orang yang ditunjuk sebagai wakil oleh *waqif.* Begitu juga, apabila *waqif* mengatakan kepada wakilnya bahwa izin penggantian barang yang diwakafkan hanya berlaku selama ia masih hidup, maka wakil tidak dibenarkan mengganti barang tersebut setelah kematian *waqif.*[99]

Imam Sarkhashi mencoba menjelaskan landasan pemikiran pendapat yang dikemukakan Muhammad bin Hasan tentang batalnya syarat wakaf tidak mempengaruhi sahnya wakaf, sebagai berikut: " Alasan yang melandasi pendapat Muhammad yang diamini oleh pendapat penduduk Bashrah, tentang keabsahan wakaf meskipun syaratnya dianggap batal bahwa syarat *istibdal* (penggantian)

---

[98]Kamal bin Hamam, *Fathul Qadir,* (lebanon: Dar Kitab Ilmiyah, 2003). Cet 1, h. 211.

[99]Kamal bin Hamam, *Fathul Qadir,* (lebanon: Dar Kitab Ilmiyah, 2003). Cet 1, h. 211.

tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap keberadaan wakaf dalam koridor yang ditentukan karena eksistensinya syarat itu tidak menghilangkan makna 'untuk selamanya' yang disarikan dari tujuan wakaf. Dan *istibdal* (penggantian) tetap dihukumi tidak sah."[100]

Mengutip pendapat Al-Anshari, Ibn Hammam menyatakan: "Dalam kondisi seperti ini, Al-Anshari meyakini keabsahan syarat tersebut, tapi *waqif*tetap tidak berhak menjualnya tanpa izin hakim."[101] Demikianlah pendapat para fuqaha mazhab Hanafiyah mengenai *istibdal* (penggantian) yang disyaratkan oleh *waqif* untuk dirinya sendiri, orang lain, atau kedua-duanya. Dari sekian banyak pandangan yang dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah pendapat Hilal, Abu Yusuf dan Al-Khashaf yang menyatakan, baik wakaf maupun syaratnya, sama-sama sah. Bahkan sebagian kitab-kitab mazhab Hanafiyah menetapkannya sebagai ijma.

Dalam fatwa Qadhikan dijelaskan:

أَجْمَعُوا أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الِاسْتِبْدَالَ لِنَفْسِهِ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ أَنَّ الشَّرْطَ وَالْوَقْفَ صَحِيحَانِ وَيَمْلِكُ الِاسْتِبْدَالَ

Artinya: "*Semua penganut mazhab Hanafiyah menetapkan konsensus tentang keabsahan wakaf dan syaratnya, sekalipun waqif mensyaratkan penggantian (barang wakaf) untuk dirinya."*[102]

Penjelasan para ulama Hanafiyah tentang beberapa perkara yang masih berkaitan dengan *istibdal* (penggantian), antara lain:

1. Salah seorang ulama Hanafiyah, yaitu Muhammad berkata:[103]

---

[100] Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf,...* h. 352

[101]Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf,...* h. 353

[102] Ibnu Najim al-Mishri,*Al-Bahr al-Raiq Syahr al-Daqaiq,* (t.t: Dar al-Kitab al-Islami, t.th), jld. 5, h. 239

[103]*Fath al-Qadir,* Muhammad bin Abdul Wahid Ibn al-Hammam, (t.t: Dar al-Fikr, t.th), jld. 6, h. 228

وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ اسْتِبْدَالِهِ مَرَّةً أَنْ يَسْتَبْدِلَ ثَانِيًا لِانْتِهَاءِ الشَّرْطِ بِمَرَّةٍ، إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ عِبَارَةً تُفِيدُ لَهُ ذَلِكَ دَائِمًا

Artinya: *Setelah penggantian yang pertama, waqif tidak diperbolehkan mengganti barang wakaf untuk kedua kalinya, karena masa berlaku syarat istibdal (penggantian) yang ditentukannya sudah habis. Kecuali, jika ia menyatakan bahwa haknya melakukan istibdal (penggantian) bisa dilakukan berulang-ulang.*[104]

2. Jika *waqif* berkata: "Saya mewakafkan tanah ini dengan syarat di suatu hari saya berhak untuk menjual tanah ini guna membeli tanah yang baru lagi," kemudian ia tidak berkata apa-apa lagi, maka menurut qiyas wakafnya dianggap batal. Hal ini disebabkan *waqif* tidak menyatakan maksud hatinya untuk menjadikan tanah kedua sebagai pengganti tanah wakaf yang pertama. Berbeda dengan konsep qiyas, istihsan menganggap pratik itu boleh dan sah dengan dasar bahwa selama tanah yang pertama di khususkan untuk wakaf. Sehingga, harga yang didapatkan dari penjualannya pun seolah-olah menggantikan kedudukannya sebagai wakaf. Jadi, apabila uang tersebut diberikan tanah yang baru, maka secara otomatis tanah itu menjadi tanah wakaf sesuai dengan syarat-syarat pada wakaf tanah yang pertama. Kasus ini hampir sama dengan seorang hamba sahaya yang diperuntukan mengabdi pada tuan atau majikan dan kemudian ia terbunuh secara tidak sengaja. Maka, apabila majikan menerima ganti rugi dari kematiannya dan dipergunakan untuk membeli hamba sahaya baru, maka majikan tersebut tetap berhak mendapatkan pengabdian dari hamba sahaya yang kedua.

Al-Khashshaf dengan konsep *istihsan*-nya, mencoba memberikan gambaran cerdas tentang hal ini, beliau menyatakan: "Masalah ini dapat disandarkan pada konsep *istihsan*. Contohnya, seseorang yang mewakafkan tanah

[104] Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf,* h. 354

yang ditanami pohon kurma, lalu pohon kurma itu tumbang dan tanahnya rusak sehingga tidak menghasilkan apa pun. Pada suatu hari, terlintas dalam benaknya untuk menjual tanah itu guna mendapatkan ganti yang lebih baik, meskipun lebih sempit, yang berpotensi melipat gandakan hasilnya. Bukankah lebih baik jika ia menjualnya kemudian uang hasil penjualan dipergunakan hakim untuk membeli tanah baru sebagai ganti tanah wakaf yang dijual, jika hal ini sah maka boleh-boleh saja apabila *waqif* mensyaratkan suatu hak bagi dirinya untuk menjual harta wakaf dan menggantinya dengan barang lain. Namun, *waqif* tidak berhak mengganti tanah kedua dengan tanah yang ketiga, karena syarat hanya terpaku pada wakaf yang pertama saja.

3. Dalam kitab *al-Bahr al-Raiq* dijelaskan:

وَلَوْ شَرَطَ اسْتِبْدَالَهَا بِدَارٍ فَلَيْسَ لَهُ اسْتِبْدَالُهَا بِأَرْضٍ وَلَوْ قَيَّدَ بِأَرْضِ الْبَصْرَةِ تَقَيَّدَ وَلَيْسَ لَهُ اسْتِبْدَالُهَا بِأَرْضِ الْحَوْزِ لِأَنَّ مَنْ فِي يَدِهِ أَرْضُ الْحَوْزِ بِمَنْزِلَةِ الْأَكَّارِ لَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَلَوْ أَطْلَقَ الِاسْتِبْدَالَ فَبَاعَهَا بِثَمَنٍ مَلَكَ الِاسْتِبْدَالَ بِجِنْسِ الْعَقَارِ مِنْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ فِي أَيِّ بَلَدٍ شَاءَ

Artinya: *Jika waqif mensyaratkan penggantian dengan rumah, maka ia tidak berhak mengganti harta wakaf dengan tanah. Demikian juga sebaliknya, karena ia tidak memiliki hak penggantian syarat. Jika ia memberi batasan bahwa penggantian hanya berlaku dengan tanah Bashrah, maka batasan itu dapat diterima dan diberlakukan sebab tanah di satu wilayah dengan wilayah yang lain bisa saja berbeda kualitas kesuburan dan biaya pengelolaannya. Jika waqif mensyaratkan hal itu, ia tidak boleh mengganti dengan tanah lainnya. Begitu juga, jika waqif mensyaratkan penggantian, tapi tidak menyebutkan apakah pengganti berupa tanah atau rumah, lantas ia menjual harta wakaf, maka ia berhak menggantinya dengan barang tidak bergerak apa pun, baik berupa rumah atau tanah.*[105]

4. Jika *waqif* mensyaratkan penggantian untuk orang lain beserta dirinya, maka *waqif* berhak melakukan penggantian itu sendirian. Tetapi, tidak demikian bagi orang lain yang ditentukannya, karena *waqif* lah yang memasukkan orang

[105]Ibnu Najim, *Al-Bahr al-Raiq Syahr al-Daqaiq,* … h. 240

itu dalam syarat dia.[106]

5. Jika ia mensyaratkan penggantian dalam wakaf, lalu ia menjualnya dan menghibahkan harganya, maka hibah tersebut sah, tetapi ia harus mengganti harganya. Ini menurut pendapat Abu Hanifah.
6. Jika *waqif* mensyaratkan hak *istibdal* (penggantian) bagi dirinya, lalu ia menjual tanah wakaf, namun tanah itu kembali kepadanya karena adanya *faskh* (pembatalan/penarikan kembali), maka ia boleh menjualnya lagi untuk kedua kalinya, karena penjualan pertama dianggap tidak pernah ada. Akan tetapi, apabila kembalinya tanah itu, karena adanya akad baru, maka ia tidak boleh menjualnya. Sebab, hal itu dianggap sebagai pembelian baru dan tanahnya kembali menjadi tanah wakaf. Hukum ini di samakan dengan pembelian tanah baru yang lain.
7. Apabila sewaktu melakukan akad, *waqif* menyatakan satu syarat yang intinya: "Saya bermaksud mewakafkan sesuatu dengan ketentuan bahwa suatu hari aku berhak melakukan *istibdal* (penggantian)". Kemudian, ia meninggal dan berwasiat kepada seseorang bahwa dirinya memiliki hak *istibdal* (penggantian), maka orang tersebut tidak berhak melakukan penggantian terhadap harta wakaf. Hukum ini diberlakukan, karena hak *istibdal* (penggantian) adalah syarat yang ditentukan *waqif* untuk dirinya sendiri. Kecuali jika ia telah mewakilkan hak *istibdal* (penggantiannya) kepadaorang lain ketika masih hidup.

b. Kategori Kedua

Waqif diam dan tidak mensyaratkan *istibdal* (penggantian), sedangkan

---

[106]Ibnu Najim, *Al-Bahr al-Raiq Syahr al-Daqaiq,* … h. 240

barang wakaf itu lama-kelamaan menjadi kurang produktif, bahkan hasilnya tidak dapat menutup biaya pengelolaannya.Mayoritas ulama Hanafiyah memperbolehkan pratik *istibdal* (penggantian) dalam masalah kedua ini. Namun pengesahan itu bukannya tanpa syarat, sebagaimana pendapat Ibn Abidin yang menyatakan: "Menurut pendapat yang paling benar, *istibdal* (penggantian) seperti itu dapat disahkan atas kebijakan hakim dengan adanya maslahat yang terkandung di dalamnya."

c. Kategori Ketiga

Waqif tidak menyinggung syarat *istibdal,* sementara kondisi barang wakaf masih dapat di manfaatkan, namun di sisi lain ada barang yang lebih baik dan menjanjikan.Dalam kategori *istibdal* (penggantian) yang ketiga ini, Ibn Abidin mensinyalir adanya silang pendapat dari para fuqaha Hanafiyah. Beliau menulis. "Yang ketiga, *waqif* tidak mensyaratkan *istibdal* (penggantian). Namun barang wakafnya secara global masih diharapkan produktivitas dan keuntungannya, sementara di sisi lain ada barang yang lebih baik dan menjanjikan. Dalam hal ini menurut pendapat yang lebih sahih barang wakaf tidak boleh di ganti. Pengarang kitab *Al-Bahr* menjelaskan, perbedaan pendapat dalam kategori ketiga ini hanya menyangkut barang wakaf yang berbentuk tanah, yaitu apabila tanah tersebut sudah tidak bisa lagi diharapkan manfaatnya. Hukum ini berlaku pada barang wakaf yang berbentuk rumah yang mana satu sisi bangunannya telah rusak, sedangkan sisi lain masih dapat dimanfaatkan. Dalam kondisi seperti ini, semua ulama memfatwakan pelarangan *istibdal* (penggantian).[107]

[107]Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf,* …h. 361

Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh Hanafiyah tentang kebolehan penukaranhartawakaf adalah:*Istihsan bil* '*mashlahah.Istihsan bil* '*mashlahah*adalahmanfaat atas suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Atau pada prinsipnya mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam memelihara tujuan syara': memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pertimbangan hukum yang mereka gunakan yaitu hadis berikut:

عن عائشة رضي الله عنهاان النبي ﷺ قال لها ياعائشة لولا ان قومك حديث عهد بجاحلية لامرت بالبيت فهدم فادخلت فيه ماخرج منه والزقته بالارض وجعلت له بابين بابا شرقيا وباباغربيا فبلغت به اساس ابراهيم رواه البخارى

Artinya: *"Dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Nabi SAW bersabda: "Seandainya bukan karena keberadaan kaummu yang masih lekat dengan kejahiliyahan, tentu aku sudah perintahkan agar Ka'bah Baitullah dirobohkan lalu aku masukkan kedalamnya apa yang sudah dikeluarkan darinya dan aku akan jadikan (pintunya yang ada sekarang) rata dengan permukaan tanah, lalu aku buat pintu timur dan pintu barat dengan begitu aku membangunnya diatas pondasi yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam.* (HR. Bukhari)

Dapat dilihat bahwa sanya sesuai dengan Hadits yang diatas menjelaskan metode istinbath yang digunakan Hanafiyah adalah *istihsan bil mashlahah,* yakni menunjukan bolehnya merubah bentuk wakaf karena ada maslahat yang kuat, namun Nabi SAW, tidak melakukannya karena ada penghalang yang lebih kuat, yaitu penduduk Makkah yang masih lekat dengan kejahiliyahan.

B. Pandangan Syafi'iyah Tentang Hukum *Istibdal* Harta Wakaf

Syafi'iyah menjual dan mengganti barang wakaf, dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun terdapat seribu satu macam alasan untuk itu.

Syafi'iyah memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus manakala ada alasan untuk itu, misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf tersebut boleh menebangnya dan menjadikannya kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual dan menggantinya.[108] Dalam masalah penggantian barang wakaf, kalangan ulama Syafi'iyah dikenal lebih berhati-hati dibanding ulama mazhab lainnya, hingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang *istibdal* dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir, penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf.

Namun, dengan ekstra hati-hati, mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf yang bergerak. Kalau dirujuk dari kitab-kitab mazhab Syafi'iyah, bahwa pembahasan penggantian barang wakaf hanya berkisar seputar hewan ternak yang sakit, pohon kurma yang telah kering, atau batang pohon yang patah dan menimpa masjid sampai hancur. Secara garis besar, dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok:[109]

1. Kelompok yang melarang penjualan barang wakaf atau menggantinya. Sebaliknya, barang tersebut harus dibiarkan diambil manfaatnya sampai habis.

Menanggapi hal ini, Imam Syairazi menuliskan dalam kitabnya: "Jika seseorang mewakafkan masjid yang menjadi rusak seiring berjalannya waktu, sehingga tidak bisa digunakan untuk shalat, maka masjid itu tidak boleh dikembalikan kepada pemilik asalnya, juga tidak boleh di perjualbelikan. Sebab, ia telah menjadi milik Allah. Namun, apabila seseorang mewakafkan pohon

---

[108]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* …h. 108

[109]An-Nawawi, *Takmilah Al-Majmu' Syarah Muhazzab,* (Dar Al-Fikr), Juz. 15, h. 360.

kurma yang kemudian mati, hewan ternak yang kemudian sakit, atau masjid yang tertimpa patahan batang pohon hingga remuk, para ulama memberikan dua pandangan berbeda. *Pertama,* barang-barang tersebut tidak boleh dijual seperti yang telah dijelaskan. *Kedua,* barang-barang tersebut boleh dijual dengan pertimbangan tidak ada manfaat yang bisa didapatkan. Jadi, penjualannya akan lebih bermanfaat jika dibandingkan membiarkannya seperti adanya. Hukum ini tidak berlaku dalam masalah masjid yang rusak sebagian, karena meski masjid itu telah rusak, masih bisa digunakan untuk shalat dan masih mungkin direnovasi, sehigga dapat berfungsi seperti semula."

Contoh lain yang menunjukan kehati-hatian ulama Syafi'iyah dalam masalah wakaf adalah mereka melarang penjualan barang wakaf apabila tidak ada jalan lain untuk memanfaatkannya, selain dengan cara mengkonsumsi sampai habis. Dalam kasus semacam ini, mereka mempersilahkan para mustahik untuk mengkonsumsi, namun mereka tetap tidak diperkenankan menjualnya.

Sebagian implikasi pendapat di atas, jika barang wakaf berupa pohon yang kemudian mengering tak berbuah dan hanya bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar, maka penerima wakaf mempunyai wewenang untuk menjadikannya sebagai kayu bakar, tanpa memiliki kewenangan menjualnya. Sebab, dalam pandangan mereka meskipun barang wakaf hanya bisa dimanfaatkan dengan cara mempergunakannya sampai habis, barang tersebut tetap memiliki satu unsur yang menjadikannya sebagai barang wakaf, sehingga tidak boleh dijual.

Senada dengan pandangan di atas, Syarbini menyatakan:[110]

فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ بِهَا إِلَّا بِاسْتِهْلَاكِهَا بِإِحْرَاقٍ أَوْ نَحْوِهِ وَهُوَ

[110] Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (t.t: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), jld 3, h. 550

الْمُعْتَمَدُ الْمُوَافِقُ لِلدَّلِيلِ وَكَلَامِ الْجُمْهُورِ

Artinya: *"Jika barang wakaf hanya mungkin dimanfaatkan dengan cara membakar atau yang sejenisnya, selama ulama Syafi'iyah sepakat memperbolehkan pemanfaatan dengan cara tersebut.*

Namun, ada satu pendapat lemah yang di dukung Ibn Al-Rif'ah yang menyatakan, [111]

فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الِانْتِفَاعُ بِهَا إلَّا بِاسْتِهْلَاكِهَا بِإِحْرَاقٍ وَنَحْوِهِ صَارَتْ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِلَكِنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ

Artinya: *"Jika barang wakaf hanya mungkin dimanfaatkan dengan cara membakar atau yang sejenisnya barang wakaf itu menjadi milik penerima wakaf, sehingga ia diizinkan memanfaatkannya, tanpa berhak menjual atau menghibahkannya"*

2. Pendapat yang memperbolehkan penjualan barang wakaf dengan alasan tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki *waqif.*

Imam Syairazi menjelaskan: "Jika kita mengizinkan penjualan barang wakaf, maka nilai harganya harus disesuaikan dengan kondisi barang yang ada. "Ulama Syafi'iyah mensyaratkan, uang yang didapat dari hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli barang wakaf baru sebagai ganti.

Pendapat ulama Syafi'iyah tentang penjualan barang wakaf seperti yang penulis sebutkan di atas berlaku jika barang wakaf berupa benda bergerak. Mayoritas mereka mengunggulkan pendapat pertama yang menyatakan barang tersebut tetap sebagai wakaf walawpun sudah rusak yang menjadikannya tidak boleh dijual.

Mengenai hukum barang wakaf yang tidak bergerak. Ulama Syafi'iyah tidak menyinggung sama sekali dalam kitab-kitab mereka. Hal ini mengindikasikan seolah-olah mereka meyakini bahwa barang wakaf yang tak bergerak tidak mungkin kehilangan manfaatnya, sehingga tidak boleh dijual atau

[111]Muhammad bin Ahmad bin Hamzah al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), jld. 5, h.394

diganti.[112]

Namun dari penelitian yang dilakukan, menemukan perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah wakaf tanah yang dipastikan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Dalam kondisi seperti ini, yang diunggulkan adalah pendapat yang melarang penjualan atau penggantiannya.

Penjelasan Imam Mawardi yang menerangkan asal-muasal terjadinya perbedaan antara dibolehkannya penjualan barang wakaf yang bergerak dan larangan penjualan barang wakaf yang tak bergerak. Beliau menulis: "Demikianlah, tidak dibenarkan menjual seluruh atau sebagian barang wakaf tak bergerak yang telah rusak. Berbeda jika barang yang diwakafkan adalah hewan tunggangan, barang tersebut boleh dijual dan diganti sesuai harganya selama tidak dapat mendatangkan hasil. Perbedaannya terletak pada adanya kemungkinan memperbaiki barang wakaf tak bergerak yang menyebabkannya tidak boleh dijual. Sedangkan, jika binatang wakaf telah lemah dan sakit-sakitan, maka susah untuk kembali normal seperti semula."[113]

Perbedaannya lagi, binatang tersebut membutuhkan biaya perawatan, berbeda dengan benda tak bergerak. Karena dua perbedaan tadi, dapat dikatan: "Jika seseorang mewakafkan binatang yang kurus dan sakit-sakitan, maka hukumnya tidak boleh."Kesimpulannya, ulama Syafi'iyah melarang penjualan wakaf selama masih mendatangkan hasil sesedikit apa pun, meski pihak pengadilan melalui hakim mengijinkan penjualannya. Bahkan, beberapa mazhab Syafi'I, melarang untuk menggantinya secara mutlak. Mawardi berkata: "Barang

---

[112]Dr. Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf,...h. 373*

[113]Dr. Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf,...h. 374*

wakaf tidak boleh dijual, meski rusak"[114]

Dalil-dalil yang digunakan oleh ulama Syafi'iyah yang mendukung pendapat mereka di atas, adalah sebagai berikut:

Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:[115]

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لايباع ولايوهب ولايورث وتصدق بها في الفقراء رواه البخارى

> Artinya: *"Tidak boleh dijual pokok (asli)nya, atau dibeli atau dihibahkan atau diwariskan namun dia mensedekahkannya untuk para fakir."*(HR. Bukhari)

Dalil logika,mereka berkata: "Barang yang tidak boleh dijual karena adanya manfaat yang dimilikinya berarti tidak boleh dijual meski terdapat kerusakan padanya."

Dari uraian di atas, dapat di saksikan betapa kehati-hatian ulama Syafi'iyah dalam penggantian barang wakaf lebih menonjol dibandingkan ulama Malikiyah. Hal ini dikarenakan tabiat *wara'* (tidak materialistis) yang bersemayam dalam diri mereka ketika memutuskan suatu hukum.

Tetapi, sikap yang terlalu berhati-hati seperti itu berakibat jelek dan berimbas pada banyaknya barang wakaf yang rusak dan tidak bermanfaat. Hal ini tentu mengakibatkan banyak sekali tanah wakaf yang tidak terurus, terbengkalai dan tidak menghasilkan apa-apa. Keadaan ini sangat berbahaya, mengingat akan bertentangan dengan para mustahik, juga maslahat dan kemajuan umat.

---

[114] Al Mawardi, *Al-HawiKabir,* jilid 7, h. 274

[115] Muhamamad bin Ismail, *Subulus Salam,(*Jeddah: Dar IbnuJauzi, 1461) juz 5, cet: 2, h. 228

C. AnalisaPenulis

BahwamenurutHanafiyahlebihmemperluasdalamhalpenggantian/ penukaranhartawakaf.Baikitubarangbergerakmaupunbarang yang takbergerak.Kecuali masjid, Hanafiyahmembolehkanpenggantian/penukaranhartawakaftersebutdisebabkanoleh siwakif yang sudahmengisyaratkanketikaawalberwakaf.Hanafiyahjugabolehmenggantikanharta wakaftersebutsebabadakemaslahatan di dalamnyasetelahdilakukanpenggantianadamanfaat di dalamnya.Dan Hanafiyahdalamkebolehanpenggantianhartawakaf di lihatdariharta/ barangwakaftersebutapakahbisadimanfaatkankembalitidakdengancaramenjualatau menggantinya.

HanyasajaHanafiyahmembolehkanpenukaran/penggantianhartawakafdeng an 3 syarat yang telah di paparkan/ dijelaskan di atas.JadiHanafiyahmembolehkanpenukaran/penggantianhartawakafinitergantungte rhadapakadawaldariberwakafsesuaidengansyarat yang diucapkanolehsi*waqif*.SedangkanmenurutSyaf'iyahmelarangdalamkebolehanpenu karan/penggantianhartawakaftersebut, sebab agar terhindardaripenyalahgunaanterhadaphartawakaf.Dan Syafi'iyahbahwasanyapenggantian/penukaranhartawakaflebihmempersulitdalamk ebolehanpenggantian, agar ketikahartawakafmasihdalamkeadaanawalpahalanyaterusmeneruskepada orang yang mewakafkanhartadan demi keabadianhartawakaftersebut.

Dari dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, bahwa Hanafiyah dan Syafi'iyah memiliki dalil-dalil tersendiri yang mereka gunakan tentang persoalan penukaranwakaf. Ulama Hanafiyah memakai *istihsan bil mahslahah*. Sedangkan ulama Syafi'iyah memakaihadis yaitu *nash*.

Menurut penulis bahwa dalil ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah di atas tidak bisa disatukan karena Hanafiyah meninggalkan hadis sama sekali dengan cara beralih kepada kebiasaan masyarakat sedangkan ulamaSyafi'iyah berpegang kepada *nash.* Adapun HadisIbnu Umar yang telah disebutkan sebelumnya bahwa harta wakaf tidak boleh dijual atau dihibahkan. Berdasarkan demikian maka dalil masing-masing pihak berjalan secara sendiri-sendiri karena tidak adanya *nash*yang *kongkrit* mengatur persoalan yang sama.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas mengenai pertukaranhartawakafmenurut Hanafiyah dan Syafi'iyah. Pada pembahasan ini pendapat yang penulis pilih dari dua pendapat tersebut adalah pendapat Ulama Hanafiyah dengan alasan sebagai berikut:

1. Menurut penulis pernyataan ulama Syafi'iyah tentang ketidak bolehan menukarkan harta wakaf, sepertinya ulama Syafi'iyah mempersempit ruang lingkup benda-benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang boleh ditukar.
2. Bahwa dalil yang digunakan ulama Hanafiyah salah satunya adalah dengan *istihsanbilmashlahah*. Menurut penulis bahwa memakai*istihsan bil mashlahah*dalam mengistinbatkan sebuah hukum sekiranya tidak ada *nash* yang tegas dan konkrit yang mengatur persoalan tertentu adalah boleh. Dankarenamemakai*istihsanbilmashlahah*terdapatmashlahatataumanfaatdidalamnya setelahdilakukannya*istibdal*hartawakaftersebut.

Maka pendapat Hanafiyah menurut penulis memiliki kelebihan dalam menetapkan kebolehandalampenukaranhartawakaf. Sebabkarenaadanya*istibdal*hartawakaftersebutakanlebihbaikterhadapharta yang diwakafkan. DisisilainwalawpunHanafiyahmembolehkan*istibdal*hartawakaf, maka yang dikhawatirkanadalahpenyalahgunaanterhadaphartawakaftersebut. SedangkanSyafi'iyahkelebihandalampenetepanhukum*istibdal*hartawakafterlihatke hati-hatiandalampenukaranhartawakaf, danlebihjauhdariperbuatanpenyalahgunaanbilamananantidilakukan*istibdal*hartawa kaf, disisi lain Syafi'iyahjugamemilikikekurangandalamhal*istibdal*hartawakafkarenalebihmempe rsempituntukpenukaranhartawakaftersebut.

Dan dilihatdarizamansekarangmakalebihcocokpendapatHanafiyahdalamhal*istibdal*hart awakaf, sebabterkadangadahartawakaf yang mudahrusakatau pun memangharusdiganti, makapendapatHanafiyah yang dipakaidalamhalkebolehan*istibdal*hartawakaf, karenabanyakmashlahahdidalamnyasetelahdilakukanpenukaranhartawakaftersebut . Dibandingkantidakdilakukanpenukaranhartawakaf.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa ulama Hanafiyah membolehkan/ lebih memperluas ruang lingkup dari penukaran harta wakaf, tetapi pengecualiannya terhadap barang wakaf yang tidak bergerak berupa masjid, bahwa Hanafiyah melarang terhadap penukaran harta wakaf berupa masjid tersebut.

1. Dalam perspektif mazhab Hanafiyah, *ibdal* (penukaran) dan *istibdal* (penggantian) adalah boleh. Kebijakan ini berpijak dan menitikberatkan pada maslahat yang menyertai pratik tersebut. Pembolehan ini bertolak dari sikap toleran dan keleluasaan yang sangat di junjung tinggi oleh penganut mazhab Hanafiyah. Menurut mereka, *ibdal* (penukaran) boleh dilakukan oleh siapapun, baik *waqif* sendiri, orang lain maupun hakim tanpa pemilik jenis barang yang di wakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni (terurus), tidak dihuni (tidak terurus), bergerak *(manqul)* maupun tidak bergerak *(iqar)*.

Meskipun hukum asal pratik ini merupakan konsensus bersama ulama Hanafiyah, namun dalam tataran empirisnya masih terdapat silang pendapat. Fenomena ini berpangkal dari perbedaan pengejawentahan mereka terhadap pluralitas masalah yang ditimbulkan oleh dasar-dasar yang melatarbelakanginya.Menurut Hanafiyah bahwa mengganti harta wakaf tersebut diperbolehkan dengan syarat benda-benda tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi dan juga demi kepentingan masyarakat umum.

Dan kebolehan Hanafiyah dalam hal penggantian/ penukaran harta wakaf tergantung ketika si *waqif* menyampaikan syaratketikaakadberwakaftersebut, dalam 3 (tiga) hal: a) apabila *waqif* memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar, b) apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, dan c) jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan tidak bermanfaat. Dan Hanafiyah menetapkan atau memakai dalil dalam hukum *istibdal* harta wakaf yaitu dengan istihsan bil mashlahah. Yakni lebih mengutamakan istihsan yang lebih banyak mashlahat atau manfaat didalamnya. Hanafiyahmembolehkanpenukaranhartawakaftersebutuntukkemaslahatanumumda ngunamanfaathartawakafsetelahdilakukannyapenukaranhartawakaf.

2. Adapun menurut ulama Syafi'iyah tidak membolehkan dalamhalpenukaranhartawakafkarena keabadian harta benda wakaf harus dijaga sehingga si wakif selalu mendapatkan pahala dari hasil wakafnya tersebut.Sebab Syafi'iyah berdalilkan dengan hadits yang diriwiyatkan sahabat Ibnu Umar, "Harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.

Syafi'iyah menjual dan mengganti barang wakaf, dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun terdapat seribu satu macam alasan untuk itu. Syafi'iyah memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus manakala ada alasan untuk itu, misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf tersebut boleh menebangnya dan menjadikannya kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual dan menggantinya.Dalam masalah penggantian barang wakaf, kalangan ulama Syafi'iyah dikenal lebih berhati-hati dibanding ulama mazhab lainnya, hingga

terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang *istibdal* dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir, penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf.

Namun, dengan ekstra hati-hati, mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf yang bergerak. Kalau dirujuk dari kitab-kitab mazhab Syafi'iyah, bahwa pembahasan penggantian barang wakaf hanya berkisar seputar hewan ternak yang sakit, pohon kurma yang telah kering, atau batang pohon yang patah dan menimpa masjid sampai hancur.

3. Menurut penulis bahwa dalil ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah di atas tidak bisa disatukan karena Hanafiyah meninggalkan hadis sama sekali dengan cara beralih kepada kebiasaan masyarakat sedangkan ulamaSyafi'iyah berpegang kepada *nash.* Adapun HadisIbnu Umar yang telah disebutkan sebelumnya bahwa harta wakaf tidak boleh dijual atau dihibahkan. Berdasarkan demikian maka dalil masing-masing pihak berjalan secara sendiri-sendiri karena tidak adanya *nash*yang *kongkrit* mengatur persoalan yang sama.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas mengenai pertukaranhartawakafmenurut Hanafiyah dan Syafi'iyah. Pada pembahasan ini pendapat yang penulis pilih dari dua pendapat tersebut adalah pendapat Ulama Hanafiyah dengan alasan sebagai berikut:

1. Menurut penulis pernyataan ulama Syafi'iyah tentang ketidak bolehan menukarkan harta wakaf, sepertinya ulama Syafi'iyah mempersempit ruang lingkup benda-benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang boleh ditukar.

2. Bahwa dalil yang digunakan ulama Hanafiyah salah satunya adalah dengan *istihsanbilmashlahah*. Menurut penulis bahwa memakai *istihsan bil mashlahah* dalam mengistinbatkan sebuah hukum sekiranya tidak ada *nash* yang tegas dan konkrit yang mengatur persoalan tertentu adalah boleh. Dan karena memakai *istihsan bil mashlahah* terdapat mashlahat atau manfaatdidalamnyasetelahdilakukannya*istibdal*hartawakaftersebut.

B. SARAN

Dari penjelasan diatas semoga skripsi yang penulis paparkan bisa bebagi ilmu tentang bagaimana sebenarnya penukaranharta wakaf menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah tersebut. Dan agar tidaksewenangsajamenukarhartawakafkecualidenganketentuan yang telahada.Dan begitu pula apabilabarangwakafingin di gantiatau di tukarsudahadaketentuanuntukmenggantinya, apakahitupantasuntuk di gantiatausebaliknya.Dan selanjutnyasemogaskripsi yang penulispaparkanmenjaditulisandanilmu yangbermanfaatjugabergunadalamhalmasalahpenggantian/ penukaranhartawakaf.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ahmad bin Ali bin Hijir abu Fadhol al Askhalani as Syafi'i, *Fathul bari Sharhi Shahih al Bukhari,* (Beirut: Dari Ma'rifah, 1958)

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam,* (Jeddah: Dar ibnu Jauzi. 1461), juz 5,cet 2

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf,* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987)

Ibnu Najim al- Mishri al-Hanafi, *Al-Bahru Al-Ra'iq Syarh Kanzu Al-Daqa'iq,* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), Juz 5

Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, (Mesir: Dar Al-Fikr), Jil, 5

Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami Waadillatuhu,* (Damaskus: Darul Fikri, 1985)

Muhammad bin Ahmad bin Hamzah al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984)

Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Ciputat Press. 2005) Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam,* (Ciputat Press. 2005)

Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf,* (Depok: Dompet Dhuafa Republika dan IIMan, 2004)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3. cet.2, (Jakarta: Balai Pustaka)

W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), Cet. V

Deni Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat bahasa)

M. Abdul Mujeb dkk.,*Kamus Istilah Fiqh,* (Jakarta: PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Pustaka Firdaus, 1994) W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1989) cet:II, Jil: III(Muamalah)

W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985)

Rachmadi Usman SH., MH., *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2000)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala, 2012)

Drs. Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)

Dr. H. Sumuran Harahap, M.Ag, MM, MH, *Fiqh Wakaf,* (Jakarta: Direktorat

Pemberdayaan Wakaf)

Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015)

Prof. DR. Rachmat Syafe'I, MA., *Ilmu Ushul Fiqh,* (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *IlmuUshul Fiqh,* (Semarang: Dina Utama, 2014)

Drs. H. A. Syaf'I Karim, *Fiqih Ushul Fiqh ,* (Bandung: Pustaka Setia, 1997)

Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'I Biografi dan pemikirannnya dalam masalah akidah, politik dan fiqh,* (Jakarta: Lentera, 2007)

Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'I,* (Jakarta: Islamic Centre, 2008)